



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TRIWULAN I

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN
DAN KOSMETIK
TAHUN 2024

JAKARTA
2024

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I tahun 2024 Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 128 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan badan pengawas obat dan makanan . Laporan Kinerja interim berisi hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi serta pengungkapan hasil kinerja secara lengkap dan memadai atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan tahun 2024 dan merupakan perwujudan akuntabilitas target kinerja dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan amanat yang diberikan kepada Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Laporan Kinerja Interim menyajikan progress keberhasilan maupun kendala pencapaian target kinerja rencana strategis 2020-2024.

Semoga Laporan Kinerja Interim Triwulan I tahun 2024 bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Jakarta, April 2024

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



Muhammad Kashuri, S.Si., Apt. M. Farm

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada Triwulan I tahun 2024, Deputy II Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan pengawasan. Hasil ini tercermin dalam capaian kinerja yang signifikan di berbagai indikator. Deputy II BPOM mendapatkan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Strategis sebesar 99,80 masuk dalam predikat Baik. Sementara dari sisi NPS Perspektif, untuk *Stakeholder Perspektif* mendapatkan nilai 98,42 dengan predikat Baik, *Intenal Process Perspective* mendapatkan nilai 100,99 dengan predikat Istimewa dan *Learn & Growth Perspective* mendapatkan nilai 100,00 dengan predikat Baik.

Dari 26 Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja Deputy II BPOM, terdapat 7 Indikator Kinerja yang capaiannya dapat dihitung pada Triwulan I ini, dengan hasil 6 Indikator Kinerja capaian kinerjanya mendapat kriteria Memenuhi ekspektasi, dan 1 indikator kinerja mendapat kriteria belum memenuhi ekspektasi, sementara 18 Indikator Kinerja lainnya baru dapat dihitung capaian kinerjanya pada akhir tahun.

IKSP 9 Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, telah dicapai dengan capaian kinerja 101,11% menunjukkan efektivitas pengawasan dalam memastikan produk yang aman dan bermutu, melampaui target yang ditetapkan. IKSP 10 Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor, telah memenuhi ekspektasi dengan capaian kinerja sebesar 101,56%, yang telah berhasil memastikan bahwa rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti dengan baik oleh lintas sektor. IKSP 11 Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan capaian kinerja 100%, menunjukkan keberhasilan dalam menjalin sinergitas lintas sektor dalam pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat.

IKSP 13 Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu, dengan capaian kinerja 103,93%, menunjukkan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik yang cepat dan tepat waktu. IKSP 15 Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar, dengan capaian kinerja 100,20% menunjukkan keberhasilan dalam mendukung dan mengawal inovasi obat bahan alam sesuai standar, dan IKSP 22 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy

Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Dengan capaian kinerja 100%, Deputy II BPOM telah berhasil mengelola data dan informasi dengan efektif dan efisien.

Sementara untuk IKSP 2 Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat, meskipun sedikit di bawah target, dengan capaian kinerja 98,42%, telah memastikan bahwa mayoritas produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan mutu.

Dalam hal realisasi anggaran, Deputy II BPOM mengelola pagu anggaran sebesar Rp. 53.601.083.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13,984,566,612 hingga akhir Triwulan I. Meskipun ada anggaran yang diblokir sebesar Rp. 1.868.172.000, Deputy II BPOM tetap mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Deputy II BPOM pada Triwulan I tahun 2024 mencerminkan dedikasi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pengawasan. Melalui berbagai upaya dan kerjasama dengan lintas sektor, BPOM berhasil memastikan bahwa produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar di masyarakat aman dan bermutu tinggi. Dukungan terus-menerus dan perbaikan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kinerja di triwulan-triwulan berikutnya, memastikan bahwa BPOM tetap menjadi garda terdepan dalam perlindungan kesehatan masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	1
1.3. Struktur Organisasi.....	5
1.4. Isu Strategis dan Aspek Strategis Organisasi	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Rencana Strategis.....	11
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024.....	15
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	17
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2024.....	21
2.5. Metode Pengukuran.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	46
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	46
3.2 Realisasi Anggaran	68
BAB IV PENUTUP	82

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance, penyelenggaraan negara dan pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat perubahan mendasar dalam pola penganggaran, yang mencakup penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah (*Medium Term Expenditure Framework*), penerapan penganggaran secara terpadu (*Unified Budget*), dan penganggaran berbasis kinerja (*Performance Budget*).

Salah satu asas umum dalam keuangan negara adalah asas akuntabilitas, yang berorientasi pada hasil. Ini berarti bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Kepala Satuan Kerja di lingkungan Badan POM bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, termasuk barang dan/atau jasa yang disediakan (*output*). Untuk memastikan bahwa hasil (*outcome/output*) yang dihasilkan oleh unit kerja di lingkungan Badan POM sesuai dengan yang ditargetkan atau direncanakan, perlu adanya pengendalian pelaksanaan anggaran dan kegiatan.

Laporan Kinerja Interim Triwulan I merupakan bentuk pertanggungjawaban Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (Deputi II BPOM), yang mencerminkan akuntabilitas unit kerja kepada pihak-pihak yang memberikan amanah atau mandat. Penyusunan laporan ini telah dilakukan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Dinamika perubahan zaman dan perkembangan teknologi di masyarakat Indonesia telah mendorong peningkatan pengawasan obat dan makanan yang lebih kuat dan tepat sasaran. Sejumlah permasalahan yang memerlukan penanganan komprehensif dan efektif telah menjadi dasar bagi perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor B/598/M.KT.01/2017.

Perubahan ini merupakan upaya BPOM untuk melaksanakan misi dan mencapai visi yang selaras dengan rencana strategis pembangunan nasional periode 2020-2024. Selain itu, perubahan ini juga memberikan penjelasan tentang tugas dan fungsi setiap unit, termasuk Deputy II BPOM. Dalam menunjang pencapaian visi, misi, dan pelaksanaan sistem pengawasan di BPOM serta mewujudkan *good governance*, Deputy II BPOM menjalankan beberapa tugas utama, yaitu:

1. Pengawasan *Premarket dan Postmarket*: Pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan, dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM): Penguatan pengelolaan SDM untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam pengawasan.
3. Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha: Intensifikasi pembinaan, fasilitasi, dan pendampingan riset serta inovasi untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha.
4. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi: Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
5. Kemitraan Lintas Sektor: Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan.
6. Implementasi Reformasi Birokrasi: Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Keenam aspek tersebut merupakan fondasi bagi peningkatan kualitas kelembagaan Deputy II BPOM dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi yang baru. Hal ini memungkinkan Deputy II BPOM untuk menjawab tantangan dan kendala dalam bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang sangat dinamis.

Tantangan yang dihadapi Deputy II BPOM termasuk sifat komoditas produk yang diawasi, yang dapat digunakan dan dikonsumsi secara umum oleh masyarakat. Variasi pelaku usaha, dari industri besar hingga industri mikro dan rumah tangga, juga menambah kompleksitas pengawasan. Deputy II BPOM dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Salah satu asas *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas, yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas ini diwujudkan melalui Laporan Kinerja, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Deputy II BPOM atas pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Laporan Kinerja

Interim Triwulan I, misalnya, disusun sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM.

Tugas, Fungsi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Deputy II BPOM mempunyai tugas untuk:

menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Dalam menjalankan tugasnya Deputy II BPOM menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a. penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Sumber Daya Manusia

Deputi II BPOM didukung oleh 326 pegawai, dengan proporsi 79,75% perempuan dan 20,25% laki-laki. Mereka tersebar di lima Unit Kerja:

1. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dengan 50 pegawai.
2. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dengan 116 pegawai.
3. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dengan 57 pegawai.
4. Direktorat Pengawasan Kosmetik dengan 57 pegawai.
5. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dengan 46 pegawai.

Jumlah pegawai ini, meskipun signifikan, masih belum memadai untuk mendukung upaya pengawasan secara optimal. Berdasarkan analisis beban kerja, Deputi II BPOM memerlukan tambahan 209 pegawai lagi untuk mencapai total 535 pegawai yang dibutuhkan. Kesenjangan ini merupakan tantangan besar yang harus kita atasi bersama.

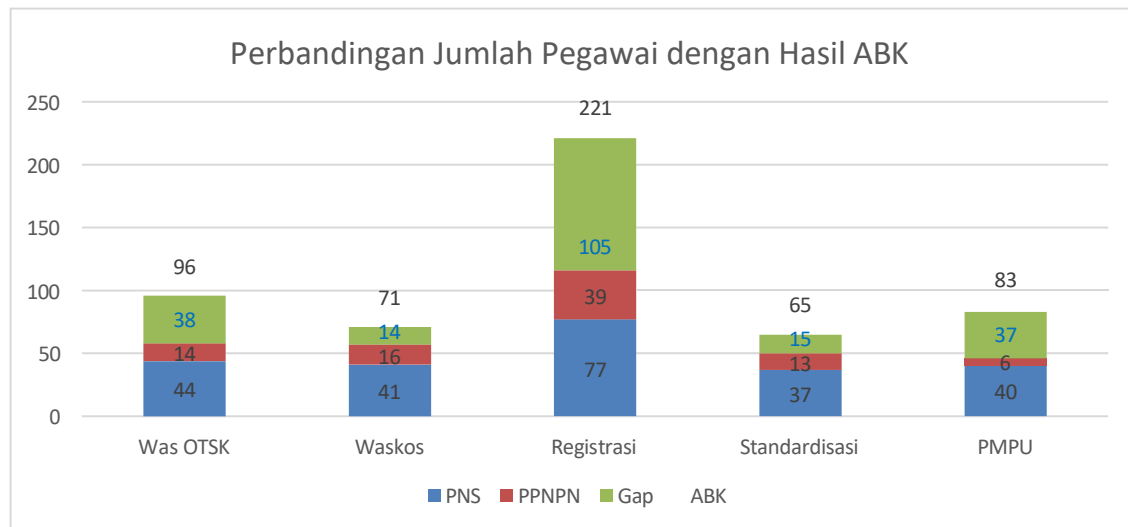
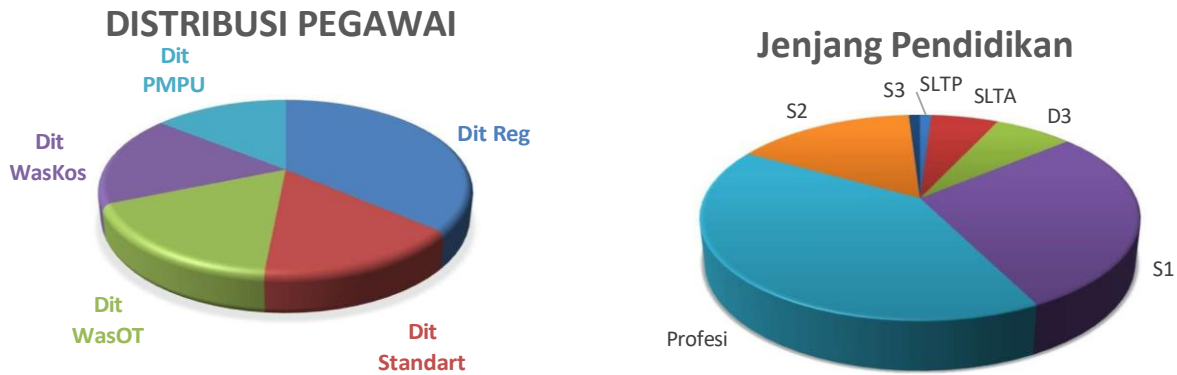
Selain dari sisi kuantitas, kualitas dan kompetensi SDM juga perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan jenjang pendidikan, komposisi pegawai adalah sebagai berikut:

- S3 sebanyak 3 orang (1%)
- S2 sebanyak 52 orang (16%)
- Profesi sebanyak 133 orang (41%)
- S1 sebanyak 94 orang (29%)
- D3 sebanyak 23 orang (7%)
- SLTA sebanyak 19 orang (6%)
- SLTP sebanyak 2 orang (1%)

Data ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pegawai memiliki kualifikasi yang memadai, peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas tetap menjadi prioritas utama. Langkah-langkah strategis untuk peningkatan kompetensi SDM, termasuk pelatihan dan pendidikan lanjutan, harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa Deputi II BPOM dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih efektif.

Gambaran komposisi Sumber Daya Manusia di Deputy II BPOM adalah sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 1. Komposisi SDM berdasarkan unit kerja dan berdasarkan Jenjang Pendidikan



Grafik 2 Perbandingan jumlah pegawai existing, gap dan jumlah pegawai yang dibutuhkan berdasarkan ABK

1.3. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputy II didukung oleh 5 (lima) Direktorat sebagai unit kerja teknis yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, unit-unit tersebut yaitu:

1. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
2. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
3. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

4. Direktorat Pengawasan Kosmetik

5. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Susunan Organisasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berdasarkan Peraturan Badan POM No. 21 tahun 2020 adalah sebagaimana pada gambar berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

1.4. Isu Strategis dan Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan proyeksi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia sebagai negara besar mempunyai jumlah penduduk pada tahun 2022 mencapai 274 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 138 juta jiwa laki-laki dan 136 juta jiwa perempuan, dengan populasi terbesar pada penduduk usia 5 – 39 tahun berada di kisaran jumlah 10 juta $\leq x \leq 15$ juta*. Ditinjau dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan dalam sumber daya manusia yang produktif.

Dapat dikatakan bahwa dengan besaran jumlah serta kisaran usia tersebut, penduduk Indonesia merupakan konsumen aktif, sehingga Indonesia menjadi potensi pasar yang besar, baik bagi produk lokal maupun produk impor. Adanya dinamika teknologi, gaya hidup dan era globalisasi, banyak kendala dan tantangan yang harus dihadapi maupun peluang yang harus dikelola oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang kuat, sehat dan memiliki tingkat pendidikan yang baik.

Seiring dengan hal tersebut, Badan POM memiliki peran dalam salah satu program pemerintah yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat. Saat ini tindakan preventif (pencegahan) dan promotif (pemeliharaan) pada kesehatan cenderung lebih ditingkatkan daripada tindakan kuratif (pengobatan). Hal ini bertujuan agar peningkatan kesehatan masyarakat bersifat jangka panjang sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat, kuat dan memiliki tingkat kelayakan hidup yang tinggi.

Isu Strategis

Deputi II BPOM memiliki tanggung jawab penting dalam mengawasi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Dalam upaya memenuhi misi ini, terdapat tujuh isu strategis utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan publik.

1. Pelayanan Publik dan Pengawasan Proaktif Berbasis Digital

Transformasi digital menjadi prioritas utama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan. Deputi II BPOM berfokus pada pengembangan sistem pengawasan berbasis digital yang memungkinkan deteksi dini terhadap produk yang tidak memenuhi standar. Implementasi teknologi informasi dalam pelayanan publik juga akan mempermudah akses informasi dan mempercepat proses perizinan, menjadikan pelayanan lebih transparan dan responsif.

2. Daya Saing Produk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Untuk meningkatkan daya saing produk lokal, Deputi II BPOM mendorong inovasi dan peningkatan kualitas melalui regulasi yang mendukung. Dukungan terhadap riset dan pengembangan produk, serta fasilitasi sertifikasi internasional, akan membantu pelaku usaha dalam memasarkan produk yang kompetitif di pasar global.

3. Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu

Sebagai warisan budaya, jamu memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Deputi II BPOM berkomitmen untuk mendorong penelitian dan pengembangan jamu sebagai produk kesehatan yang aman dan efektif. Kolaborasi dengan lembaga riset dan industri diperlukan untuk memastikan jamu dapat diterima baik di pasar lokal maupun internasional.

4. Peredaran Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik di *E-commerce*

Perkembangan e-commerce membawa tantangan baru dalam pengawasan peredaran produk. Deputi II BPOM harus memperkuat pengawasan produk yang dijual secara online untuk mencegah peredaran produk ilegal atau yang tidak memenuhi standar. Kerjasama dengan platform e-commerce dan penerapan teknologi pengawasan digital menjadi kunci dalam mengatasi isu ini.

5. Peredaran Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya

Penggunaan bahan kimia obat (BKO) dalam obat tradisional dan bahan berbahaya dalam kosmetik menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Deputy II BPOM berfokus pada peningkatan pengawasan terhadap produk yang mengandung bahan berbahaya. Edukasi kepada produsen dan masyarakat mengenai bahaya BKO dan bahan berbahaya juga perlu ditingkatkan.

6. Keragaman Tingkat Kapasitas Pelaku Usaha

Variasi kapasitas pelaku usaha, dari industri besar hingga mikro, memerlukan pendekatan pengawasan yang disesuaikan. Deputy II BPOM memberikan pembinaan dan fasilitasi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing pelaku usaha. Pendampingan intensif dan program pelatihan menjadi alat penting untuk meningkatkan kapasitas dan kepatuhan industri.

7. Rendahnya Literasi Masyarakat

Literasi masyarakat yang rendah mengenai keamanan dan kualitas produk kesehatan menjadi tantangan dalam pengawasan. Deputy II BPOM harus meningkatkan program komunikasi, informasi, dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu. Kolaborasi dengan media massa dan penggunaan platform digital dapat membantu mencapai tujuan ini.

Aspek Strategis Organisasi

Deputy II BPOM memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar di pasar aman, bermutu, dan efektif. Pengawasan ini dilakukan melalui berbagai aspek strategis yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, dengan tujuan utama melindungi kesehatan masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek strategis dalam pengawasan yang dilakukan oleh Deputy II BPOM:

1. Perencanaan Pengawasan yang Komprehensif

Deputy II BPOM menyusun rencana pengawasan tahunan yang didasarkan pada analisis risiko dan prioritas nasional. Rencana ini mencakup berbagai aktivitas,

termasuk pengawasan pre dan post market, penetapan prioritas sampling, dan pemantauan iklan. Dengan perencanaan yang matang, BPOM dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien dan fokus pada area yang memerlukan perhatian lebih.

2. Implementasi Teknologi Digital dalam Pengawasan

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan, Deputy II BPOM menerapkan teknologi digital seperti aplikasi sistem registrasi obat tradisional dan suplemen kesehatan, sistem notifikasi kosmetik, sistem informasi registrasi iklan, e-SKI, dan e-sertifikasi CPKB/CPOTB. Teknologi ini memungkinkan pengawasan yang lebih cepat, akurat, dan transparan.

3. Penguatan Regulasi dan Kebijakan

Regulasi dan kebijakan yang jelas dan tegas menjadi dasar dalam semua aktivitas pengawasan. Deputy II BPOM secara berkala meninjau dan memperbarui regulasi yang berlaku untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan Masyarakat.

4. Kolaborasi dengan Stakeholder

Deputy II BPOM menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk kementerian terkait, lembaga penelitian, industri, dan organisasi masyarakat. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan melalui pertukaran informasi, pelatihan, dan penyusunan kebijakan bersama.

5. Edukasi dan Penyuluhan Masyarakat

Salah satu aspek penting dalam pengawasan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu. Deputy II BPOM secara aktif melakukan edukasi dan penyuluhan melalui berbagai media, termasuk kampanye publik, seminar, dan sosialisasi langsung kepada masyarakat.

6. Pendampingan dan Pembinaan Pelaku Usaha

Untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi, Deputy II BPOM melakukan bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan. Pendekatan ini

membantu pelaku usaha memahami dan menerapkan standar keamanan dan kualitas dalam produksi dan distribusi produk mereka.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN
DAN KOSMETIK
TAHUN 2024

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik telah menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Nomor Hk.02.02.41.412.12.21.2444 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik Tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tersebut disusun dengan mengacu/berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan telah mencantumkan Visi dan Misi yang sesuai dengan Visi dan Misi Badan POM Tahun 2020-2024.

Visi dan Misi

Sejalan dengan Visi Badan POM Tahun 2020-2024, maka Visi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagai berikut:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan, dalam hal ini obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel dan diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, pengertian kata “Aman”, “Bermutu” dan “Berdaya Saing” adalah sebagai berikut:

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri

Dalam upaya mewujudkan visi, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menetapkan misi organisasi yang sejalan dengan misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Tujuan

Dalam rangka pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi pengawasan Obat dan Makanan serta sesuai dengan tugas Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan kosmetik maka tujuan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yaitu:

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
2. Meningkatkan kapasitas SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan pemangku kepentingan, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat tradisional,

suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu

5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan
6. Terwujudnya kelembagaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

Sasaran Strategis

Sasaran strategis kegiatan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang dituangkan dalam Peta Strategis Level 1 Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Penetapan sasaran strategis ini penting untuk menyusun kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kurun waktu lima tahun sesuai Rencana Strategis.

Berdasarkan pertimbangan dari empat perspektif dalam pendekatan Balanced Scorecard (BSC) yang meliputi Learning & Growth, Internal Process, Customer, dan Stakeholders, sasaran strategis dalam peta strategi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik disusun. Sasaran ini mengacu pada Renstra 2020-2024 dan Reviu Renstra 2020-2024.

Penetapan sasaran strategis ini memungkinkan Deputy II BPOM untuk fokus pada pengembangan kapasitas internal, peningkatan proses pengawasan, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan menjalin kemitraan yang kuat dengan pemangku kepentingan. Semua ini bertujuan untuk mencapai visi dan misi organisasi serta memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat dalam penggunaan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang aman dan bermutu. Peta strategis Deputy II BPOM adalah sebagaimana bagan berikut :



Gambar 2 Peta Strategis Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menetapkan 10 sasaran strategis dengan 26 indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Reviu Renstra Deputy tahun 2020-2024. Pada tahun 2021, telah dilakukan Reviu Renstra 2020-2024 untuk Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang mulai berlaku pada 1 Oktober 2021.

Reviu Renstra ini tidak mengubah visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, namun terdapat beberapa penyesuaian pada kebijakan dan strategi, serta perubahan nomenklatur dan jumlah indikator. Penyesuaian ini untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan strategi tetap relevan dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Perubahan yang dilakukan pada nomenklatur dan jumlah indikator bertujuan untuk menyelaraskan pengukuran kinerja dengan tujuan strategis yang lebih spesifik dan terukur.

Dengan menggunakan 10 sasaran strategis dan 26 indikator, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dapat memantau dan mengevaluasi kinerja secara lebih efektif. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan perlindungan bagi masyarakat terhadap produk yang beredar di pasar.

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra 2020-2024 dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2024 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2024 Rencana Kinerja Tahunan Deputi II BPOM adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89
	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	97%
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88
	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkualitas	84
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	94.8
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	80
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	90.45
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85.37

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92.5%
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	82.5%
	Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang OT SK dan Kos	92%
	Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	4.71
	Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	93.5%
	Tingkat efektifitas KIE dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	99.2%
Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	90%
	Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	100%
	Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB	100%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	92.04
	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	80.05
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.02

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	91.04
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3.0
Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	96.34
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	76.21
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	81
	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil, Deputy II BPOM telah menandatangani Perjanjian Kinerja. Perjanjian ini bertujuan untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Alokasi anggaran yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputy II untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 53.601.083.000 (lima puluh tiga milyar enam ratus satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah).

Perjanjian Kinerja ini merupakan dokumen resmi yang berisikan penugasan dari Kepala Badan POM kepada Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan, lengkap dengan indikator kinerja yang harus dicapai. Perjanjian Kinerja yang disusun mencakup tiga perspektif, dengan 10 Sasaran Program dan 26 Indikator Kinerja Sasaran Program, yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 2: Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2024

PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
<i>Stakeholder Perspective</i>	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	IKSP 1	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89
		IKSP 2	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	97%
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 3	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88
		IKSP 4	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkualitas	84
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	94.8
		IKSP 6	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	80
		IKSP 7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	90.45
<i>Internal Process</i>	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 8	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85.37

PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 9	Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92.5%
		IKSP 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	82.5%
		IKSP 11	Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang OT SK dan Kos	92%
		IKSP 12	Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	4.71
		IKSP 13	Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	93.5%
		IKSP 14	Tingkat efektifitas KIE dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	99.2%
	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	IKSP 15	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	90%
		IKSP 16	Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	100%
		IKSP 17	Persentase UMKM Kosmetik yang mendapat Sertifikat CPKB	100%

PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
<i>Learning and Growth Perspective</i>	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 18	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	92.04
		IKSP 19	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	80.05
		IKSP 20	Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.02
	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	IKSP 21	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	91.04
	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 22	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3,0
	Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara akuntabel	IKSP 23	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	96.34
		IKSP 24	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	76.21
		IKSP 25	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	81
		IKSP 26	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2024

Perjanjian Kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan satuan kerja untuk memantau, mengendalikan, dan melaporkan pencapaian kinerja organisasi secara berkala (triwulanan, semesteran, dan tahunan). Dokumen ini juga berfungsi sebagai acuan dalam penetapan target untuk periode berikutnya (n+1) serta sebagai dasar penilaian keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Deputi II dimonitor dan dievaluasi secara berkala melalui aplikasi e-performance, yang digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan berikutnya.

Dasar pemantauan secara berkala pada tahun 2024 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pemantauan yang terstruktur ini memastikan bahwa setiap satuan kerja dapat melacak kemajuan mereka terhadap sasaran yang telah ditetapkan, mengambil tindakan korektif jika diperlukan, dan melaporkan hasilnya secara transparan. Dengan demikian, Deputi II BPOM dapat terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. RAPK Deputi II BPOM adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Triwulan I tahun 2024

Tabel 3: Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

PERSPEKTIF / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
Stakeholder <i>Perspective</i>															
Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	IKSP 1	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												89	2.976.899.000
	IKSP 2	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	0	0	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	3.624.613.000
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 3	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												88	1.203.308.000
	IKSP 4	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkualitas												84	3.125.973.000

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Triwulan I tahun 2024

PERSPEKTIF / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik												94.8	1.252.096.000
	IKSP 6	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik												80	1.144.190.000
	IKSP 7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												90.45	2.416.384.500
<i>Internal Process</i>															
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 8	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												85.37	4.227.933.000

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Triwulan I tahun 2024

PERSPEKTIF / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 9	Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0	0	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	4.872.445.000
	IKSP 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	0	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	1.924.725.500
	IKSP 11	Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang OT SK dan Kos	0	10	20	25	30	40	45	50	60	65	70	92	1.696.563.000
	IKSP 12	Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik									4.71	4.71	4.71	4.71	3.174.768.400

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Triwulan I tahun 2024

PERSPEKTIF / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
	IKSP 13	Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	3.481.950.200
	IKSP 14	Tingkat efektifitas KIE dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.2	4.006.320.000
Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	IKSP 15	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	424.303.000
	IKSP 16	Persentase UMKM OT yang mendapat sertifikat CPOTB bertahap	0	0	0	0	8	18	36	48	60	70	80	100	2.238.090.000
	IKSP 17	Persentase UMKM Kosmetik yang mendapat Sertifikat CPKB	0	0	0	0	8	18	36	48	60	70	80	100	2.000.000.000
Learning and Growth Perspective															

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Triwulan I tahun 2024

PERSPEKTIF / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 18	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												92.04	2.070.109.600
	IKSP 19	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												80.05	128.424.000
	IKSP 20	Nilai Pengelolaan Kearsipan												96.02	458.805.000
Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	IKSP 21	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												91.04	2.591.238.000

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Triwulan I tahun 2024

PERSPEKTIF / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 22	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1.089.766.200
Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara akuntabel	IKSP 23	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												96.34	661.993.600
	IKSP 24	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa												76.21	1.303.734.000
	IKSP 25	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara												81	1.096.101.500
	IKSP 26	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri												60	384.251.500

2.5. Metode Pengukuran

SP 1

Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu

Sistem pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang dilakukan Deputy II merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: pertama, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Melalui standardisasi yang terpusat, Deputy II BPOM memastikan bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi kualitas dan keamanan produk, serta untuk mencegah adanya standar yang berbeda-beda di setiap daerah.

Pengawasan pre-market yang dilaksanakan melalui evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen merupakan langkah kritis untuk memastikan bahwa hanya produk yang memenuhi standar keamanan dan kualitas yang dapat memasuki pasar. Dengan melakukan penilaian secara terpusat, BPOM dapat memberikan jaminan bahwa produk yang beredar di seluruh Indonesia telah melewati proses evaluasi yang ketat dan seragam.

Pengawasan post-market dilakukan untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/ manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/ penandaan dan iklan. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa produk yang sudah beredar tetap memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM di berbagai daerah, pengawasan ini dapat dilakukan secara konsisten dan terstandar di seluruh Indonesia, memastikan keamanan dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka gunakan.

Sasaran strategis ini diukur dengan 2 indikator kinerja sasaran program (IKSP), yaitu: (1) Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan (2) Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat.

1. Indeks pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata capaian pada indikator pengawasan obat tradisional, indikator pengawasan suplemen kesehatan dan indikator pengawasan

kosmetik. Pembentuk indikator penyusunnya adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 4: Indikator Penyusun Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

No	Indikator	Bobot
1	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	12,5%
2	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang berkualitas	12,5%
3	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	12,5%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	12,5%
5	Persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik Memenuhi Syarat	30%
6	Indeks kualitas kebijakan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	20%

Semakin tinggi capaian kinerja yang dicapai, semakin baik kinerja Deputy II BPOM dalam melakukan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

2. Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat

Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi syarat dengan jumlah produk yang diambil sampelnya. Proses sampling terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar dilakukan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n), berdasarkan Data Survei Produk Beredar. Sampling dilakukan secara acak terhadap produk yang beredar selama tahun berjalan.

Pengukuran terhadap indikator persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium

Keberhasilan sasaran program ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu: (1)

SP 2

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan (2) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkualitas.

1. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Pengukurannya dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (Pusakom) menggunakan metode Desk Research, yaitu analisis data hasil pengawasan obat dan makanan tahun 2024 melalui pendekatan kuantitatif. Data yang dianalisis meliputi:

1. Data hasil pemeriksaan sarana produksi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
2. Data hasil pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
3. Data hasil pengawasan iklan dan penandaan produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Indikator ini dinyatakan dalam bentuk nilai, di mana semakin tinggi nilai yang diraih, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dan upaya yang telah dilakukan oleh Deputy II BPOM dalam pembinaan dan pengawasan pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Nilai yang tinggi menunjukkan efektivitas program pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Deputy II BPOM, serta komitmen pelaku usaha dalam mematuhi kebijakan yang berlaku

2. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indeks Kesadaran Masyarakat adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik dengan menggunakan pendekatan AIDA (Awareness, Interest, Desire, Action). Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan, dan tindakan masyarakat dalam pengambilan keputusan saat memilih produk-produk tersebut.

Indikator Kesadaran Masyarakat diukur berdasarkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam memilih produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Aspek-aspek yang diukur meliputi:

- Pengetahuan: Menyangkut pemahaman masyarakat tentang manfaat produk, ciri-ciri produk yang aman dan bermutu, produk yang tidak aman dan berbahaya, aturan pakai yang tepat, serta pengenalan logo pada kemasan.
- Sikap: Mencakup pandangan masyarakat mengenai produk yang kedaluwarsa, tidak aman dan berbahaya, produk palsu, serta cara penyimpanan produk yang benar.
- Perilaku: Melibatkan tindakan masyarakat dalam menyimpan produk, membaca label/kemasan/dus/brosur, serta memilih produk yang aman dan bermutu.

Satuan indikator ini dinyatakan dalam bentuk nilai. Semakin tinggi nilai yang dicapai, semakin tinggi kinerja Deputy II BPOM dalam melakukan pembinaan, penyuluhan, dan edukasi kepada masyarakat dalam memilih dan menggunakan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Nilai yang tinggi menunjukkan keberhasilan program-program edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Deputy II BPOM, serta meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.

SP 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Sasaran proram ini diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator, yaitu: (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; (2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan OT, SK dan Kos; dan (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indeks kepuasan pelaku usaha merupakan ukuran kepuasan pelaku usaha atas dalam kegiatan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Metodologi pengukurannya dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Survei dilakukan secara online dan paper based, yaitu dengan melakukan email blast kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM serta email blast kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM. Selain itu survey juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan.
- b. Target sampel dihitung dengan rumus Krejcie & Morgan dengan margin of error sebesar 2%.
- c. Analisis dilakukan secara statistic-kuantitatif dengan persamaan regresi dan AHP sebagai penimbang.

Kriteria yang digunakan adalah:

75,01 – 100: sangat puas

50,01 – 75 : puas

25,01 – 50 : kurang puas

0 – 25: tidak puas

2. Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan ukuran kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Deputy II BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu dari produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepuasan masyarakat yaitu:

- a. *Reliability*, kemampuan pengawasan;
- b. *Assurance*, kemampuan memberikan perlindungan;
- c. *Tangible*, layanan informasi tentang keamanan produk,
- d. *Empathy*, kepedulian atas kebutuhan masyarakat untuk produk yang aman,
- e. *Responsiveness*, tindakan atas produk berbahaya.

SP 4

Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Regulasi dan kebijakan Badan POM merupakan landasan penting dalam rangka

melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pengawasan obat dan makanan, termasuk didalamnya pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Untuk mengetahui keberhasilan capaian sasaran strategis ini, maka diukur dengan menggunakan indikator) : Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indeks Kualitas Kebijakan digunakan sebagai indikator dalam mengukur kualitas dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan POM terkait obat tradisional, suplemen kesehatan dan melalui variabel perencanaan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Dimensi pengukurannya terdiri dari Perencanaan kebijakan sebesar 50%, terdiri dari Agenda Setting (40%) dan formulasi kebijakan (60%); dan pelaksanaan kebijakan sebesar 50%, terdiri dari implementasi kebijakan (60%) dan evaluasi kebijakan (40%).

Satuan untuk indikator ini adalah nilai, semakin tinggi nilai yang dicapai, semakin tinggi kualitas kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Deputy II BPOM.

SP 5

Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Keberhasilan sasaran program ini diukur dengan menggunakan 6 (Enam) IKSP, yaitu: 1) Persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; 2) Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor; 3) Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; 4) Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik; 5) Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu; 6) Tingkat efektifitas KIE di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Penjelasan metode pengukuran terhadap Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat dengan jumlah obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang disampling. Dalam melakukan sampling terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian

yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n) berdasarkan Data Survei Produk Beredar. Sampling dilakukan terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik beredar berdasarkan kerangka sampling targeted di tahun berjalan.

Pengukuran terhadap indikator persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium

2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti oleh lintas sektor. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi terkait pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diberikan oleh Deputy II BPOM baik melalui unit pusat maupun Unit Pelaksana Teknis di daerah kepada lintas sektor terkait yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Pengukurannya dilakukan berdasarkan perbandingan antara jumlah tindak lanjut yang diterima terhadap jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dikeluarkan.

Satuan untuk indikator ini adalah persen, semakin tinggi nilai yang dicapai, menunjukkan semakin tinggi kinerja Deputy II BPOM dalam melakukan kerja sama dengan lintas sektor untuk melakukan pengawasan di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

3. Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase lintas sector yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan dan pemberdayaan UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik dengan melihat jumlah lintas sector yang berperan dalam melakukan pendampingan UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik dan melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik setelah didampingi. Lintas sector meliputi pemerintah daerah, kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan. Lintas sektor yang bersinergi adalah lintas sektor yang dilibatkan/diadvokasi/didampingi oleh Badan POM dalam rangkan pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat Tradisional, Suplemen

Kesehatan dan Kosmetik.

4. Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di Deputy II BPOM, berdasarkan 6 (enam) aspek penilaian meliputi:
 - a. Kebijakan Pelayanan, dengan bobot 30%;
 - b. Profesionalitas SDM, dengan bobot 18%;
 - c. Sarana Prasarana, dengan bobot 15%;
 - d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), dengan bobot 15%;
 - e. Konsultasi dan Pengaduan, dengan bobot 15%;
 - f. Inovasi, dengan bobot 7%.

Pengukuran Indeks ini dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi. Satuan untuk indikator ini dinyatakan dalam persen, semakin tinggi nilai yang dicapai menunjukkan semakin tinggi kinerja Deputy II BPOM dalam memberikan pelayanan publik.

5. Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu

Indikator ini digunakan untuk mengetahui presentase pelayanan publik Deputy II BPOM yang diselesaikan tepat waktu (sesuai dengan *time line* yang ditetapkan). Pengukurannya dihitung berdasarkan perbandingan jumlah pelayanan publik yang tepat waktu terhadap jumlah permohonan pelayanan publik yang diterima.

Satuan untuk indikator ini adalah persen, semakin tinggi nilai yang dicapai menunjukkan semakin tinggi kinerja Deputy II BPOM dalam memberikan pelayanan publik secara tepat waktu.

6. Tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Tingkat Efektifitas KIE Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik merupakan sebuah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan melalui kegiatan KIE. Tingkat Efektifitas KIE Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melalui berbagai media pada tahun berjalan.

Pengukurannya dilakukan melalui survey yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Organisasi. Satuan untuk indikator ini adalah nilai, semakin tinggi nilai yang dicapai menunjukkan semakin tinggi kualitas kinerja Deputy II BPOM dalam memberikan KIE

kepada masyarakat.

SP 6

Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik

Dalam pengembangan obat tradisional Deputy II mengawal hilirisasi hasil riset/inovasi pengembangan obat bahan alam dalam rangka pemenuhan standar kualitas dan keamanan produk. Selain itu, pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik juga menjadi salah satu prioritas Deputy II ke depan, agar UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik dapat berdaya saing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu:

1) Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar; 2) Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap; 3) Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB

1. Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja Deputy II BPOM dalam mengawal inovasi bahan alam. Inovasi obat bahan alam mencakup hasil penelitian bahan baku atau produk obat bahan alam siap hilirisasi yang sedang dikembangkan dan/atau dibuat oleh industri farmasi/obat tradisional atau institusi riset di Indonesia menuju obat herbal terstandar dan fitofarmaka.

Pengawasan yang dilakukan berdasarkan pada beberapa pedoman berupa pedoman uji toksisitas in vivo, pedoman CUKB, kriteria dan tata laksana registrasi obat tradisional, serta regulasi lain yang berlaku.

Tahapan pendampingan yang dilakukan terdiri dari 3 tahap, yaitu:

- a. Penyusunan protokol uji praklinik/klinik (70%)
- b. Pelaksanaan penelitian (25%) mencakup persiapan (5%) dan pelaksanaan (20%)
- c. Standardisasi produk dan/atau submit dokumen NIE (5%)
- d. Jika hasil sudah selesai atau Jika dalam 3 bulan pendaftar tidak merespon surat Tambahan Data dianggap selesai (100%)

Pengukuran dilakukan berdasarkan rata-rata persentase tahapan pendampingan yang dilakukan. (Jumlah persentase tahapan masing-masing produk) / (Jumlah produk yang didampingi)

2. Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Obat Tradisional adalah 1) Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) adalah usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat

tradisional kecuali bentuk sediaan tablet, efervesen, suppositoria, dan kapsul lunak.

2) Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah usaha yang membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan. Sertifikat CPOTB bertahap adalah tanda atau keterangan tertulis dari Badan POM sebagai bukti dari pemenuhan sebagian aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya dan sesuai dengan pentahapan yang diberikan. Pentahapan untuk UKOT adalah Tahap 1: Sanitasi dan Higiene dan Dokumentasi; Tahap 2: Sistem Manajemen Mutu, Produksi, Pengawasan Mutu, dan Penyimpanan; Tahap 3: Bangunan Fasilitas dan Peralatan, Inspeksi Diri, Personalia dan Penanganan keluhan terhadap produk, Penarikan kembali produk jadi dan Produk Kembalian. Pentahapan untuk UMOT adalah Tahap 1: Sanitasi dan Higiene; dan Tahap 2: Dokumentasi.

3. Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB

Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB adalah Jumlah UMKM kosmetik yang Memperoleh Sertifikat CPKB dibandingkan dengan jumlah UMKM kosmetik yang Mengajukan. Sertifikat CPKB yang dikeluarkan dapat berupa Sertifikat Baru Maupun Perpanjangan (resertifikasi).

UMKM adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah, mengacu pada Undang-undang no. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu yang memiliki modal sebesar: 1) Mikro (< Rp 50 juta); 2) Kecil (Rp 50 juta - < 500 juta); 3) Menengah (Rp 500 juta - 10 M). Perhitungan dilakukan dengan Perbandingan Jumlah UMKM Kosmetik yang Memperoleh Sertifikat CPKB dibandingkan dengan jumlah UMKM kosmetik yang Mengajukan.

SP 7

Terwujudnya tatakelola pemerintahan Deputy Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal

Dalam menjalankan tugasnya, Deputy II memerlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Untuk mengetahui keberhasilan capaian sasaran strategis ini, maka diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu: 1) Nilai Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan 2) Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

1. Nilai Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen

Kesehatan dan Kosmetik

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan pada Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik ditandai dengan indikator kinerja utama berupa pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dimana aspek yang dinilai adalah melalui penilaian terhadap 8 area perubahan yang telah dilakukan oleh Deputy II. Adapun 8 area perubahan adalah sebagai berikut:

- a. Manajemen Perubahan
- b. Penataan peraturan perundang-undangan
- c. Penguatan pengawasan
- d. Penguatan dan penataan organisasi
- e. Penataan tata laksana
- f. Penataan sistem management sumber daya manusia
- g. Penguatan akuntabilitas kinerja
- h. Penguatan kualitas pelayanan publik

Sampai dengan tahun 2023 telah terdapat 3 (tiga) unit di Deputy II BPOM yang telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan 2 (dua) unit lain masih terus berproses untuk mendapatkan predikat tersebut.

2. Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indikator ini merupakan gambaran capaian kinerja Deputy II dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja, dimana pengukurannya meliputi aspek- aspek sebagai berikut:

- a. Aspek perencanaan, mempunyai bobot sebesar 30% meliputi perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, kontrak kinerja dan pemanfaatan dokumen perencanaan.
- b. Aspek pengukuran kinerja, mempunyai bobot sebesar 25% meliputi indikator kinerja (umum), indikator kinerja utama (IKU), pengukuran kinerja dan analisa hasil pengukuran.
- c. Aspek pelaporan kinerja, mempunyai bobot sebesar 15% meliputi ketaatan, pengungkapan dan kinerja penyajian serta pemanfaatan.
- d. Aspek evaluasi kinerja, mempunyai bobot 10% meliputi pedoman evaluasi, pelaksanaan kinerja evaluasi dan pemanfaatan hasil evaluasi.
- e. Aspek capaian kinerja, mempunyai bobot 20% meliputi kinerja yang diungkapkan (indikator/kinerja, target, keandalan data) dan pencapaian kinerja.

Penilaian terhadap AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dilakukan oleh Inspektorat.

3. Nilai Pengelolaan kearsipan

Nilai pengelolaan kearsipan merupakan indikator baru pada tahun 2024 dimana sebelumnya merupakan indikator direktif penugasan. Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan:

- a) Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan);
- b) Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;
- c) Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis);
- d) Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;
- e) Sumber Daya Kearsipan meliputi: SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/ Anggaran

Indikator ini mengukur kualitas pengelolaan kearsipan di instansi pemerintah berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Indikator yang digunakan untuk mengukur nilai pengelolaan kearsipan di antaranya penciptaan arsip, pengolahan arsip aktif, pengolahan arsip inaktif, pengolahan arsip vital, penyusutan arsip, tanggung jawab, kedudukan hukum, kewenangan, kompetensi, dan pembinaan terhadap SDM kearsipan, serta sarana prasarana kearsipan yang sesuai standar kearsipan BPOM

SP 8

Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal

Penguatan kapasitas dan pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- a. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, dengan bobot penilaian sebesar 25%.
- b. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan, dengan bobot penilaian sebesar 40%.
- c. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, dengan bobot penilaian sebesar 30%
- d. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami, dengan bobot penilaian sebesar 5%.

Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Manfaat yang dapat diraih dari pengukuran Indeks ini antara lain:

- a. sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai ASN.
- b. sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional.
- c. sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Pengukuran terhadap indikator kinerja ini dilakukan oleh Biro SDM pada akhir tahun. Satuan untuk indikator ini adalah nilai, semakin tinggi nilai yang dicapai, menunjukkan bahwa kualitas SDM di Deputy II BPOM juga tinggi, sesuai kriteria yang ditetapkan.

SP 9

Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas di era digital ini. Pada Renstra 2020 - 2024, Deputy II telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: Indeks pengelolaan data dan informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional,

Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang baik.

Komponen pengelolaan data dan informasi Satker/Unit Kerja dan UPT mencakup komponen:

- a. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di Badan POM *Command Centre* (BCC)

Penetapan indikator ini berfungsi untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Dimana data dan informasi yang dimaksud merupakan data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang akan digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.

- b. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM

Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan teknologi informasi meliputi *email corporate* dan *dashboard* BCC oleh unit kerja dalam dalam pelaksanaan bisnis proses di unitnya masing-masing.

SP 10

Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Deputy II dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-10.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini ditetapkan dengan Indikator:

1. Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yang diukur oleh Kementerian Keuangan. NKA didapatkan dari penjumlahan 40% nilai IKPA dan 60% nilai EKA.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 7 (tujuh) indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas pelaksanaan anggaran. 7 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- a. Revisi DIPA
- b. Deviasi Halaman III DIPA
- c. Penyerapan Anggaran

- d. Belanja Kontraktual
- e. Penyelesaian Tagihan
- f. Pengelolaan UP dan TUP
- g. Capaian Output

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Deputi II adalah sebagai berikut:

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas sebagai penanggung jawab data di Lingkup deputi dan 1 (satu) orang petugas pada masing-masing unit kerja di ke deputian II.
2. Penanggung jawab data di unit kerja melakukan input data kinerja pada data base online
3. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan monitoring setiap bulan.
4. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

Kesimpulan dari efektivitas capaian masing masing indikator dilakukan dengan mengkategorikan persentase capaian indikator. Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan kriteria berikut:

Tabel 5: Kriteria Capaian Indikator Kinerja

Kategori	CAPAIAN IKU	Notifikasi Warna
Tidak dapat disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	$100\% \leq x \leq 120\%$	
Baik	100%	
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	
Kurang	< 70%	

Selanjutnya setelah melakukan perhitungan capaian indikator maka dilanjutkan dengan melakukan penilaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja satuan kerja yang memiliki peta strategi. Berikut ini ada rumus perhitungan NPSS:

$$NPSS = \sum \text{Nilai Perspektif (NP)} / \sum \text{Perspektif (P)}$$

Ketentuan dalam menghitung NPSS dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja, nilai perspektif ditentukan dengan menghitung persentase capaian indikator;
2. Sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator kinerja, nilai perspektif ditentukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian seluruh indikator;
3. Indikator dengan capaian >120%, penghitungan nilai perspektif menggunakan nilai maksimal 120%.
4. Total NPSS ditentukan dengan menghitung rata-rata nilai perspektif seperti contoh dibawah ini

Perspektif / SS	Nilai Perspektif / NSS
Stakeholder	90
SP 1	90
Internal Process	(100+90+85+90)/4 = 91,25
SP 2	100
SP 3	90
SP 4	85
SP 5	90
Learn & Growth	(75+80+60)/3=71,67
SP 6	75
SP 7	80
SP 8	60
NPSS	(90+91,25+71,67) = 84,30

Kinerja yang telah dicapai diberikan predikat kinerja sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NPSS dan mengikuti ketentuan sebagai berikut: Predikat kinerja organisasi baik periodic mauoun tahunan mengacu pada kriteria NPSS sesuai tabel berikut:

Tabel 6: Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	$90 \leq \text{NPSS} \leq 100$	
Butuh perbaikan	$70 \leq \text{NPSS} < 90$	
Kurang	$50 \leq \text{NPSS} < 70$	
Sangat Kurang	< 50	

NPSS yang digunakan untuk evaluasi kinerja pegawai terdiri atas:

1. NPSS periodik yang digunakan untuk menetapkan predikat kinerja periodik pegawai; dan
2. NPSS tahunan yang digunakan untuk menetapkan predikat kinerja tahunan pegawai.

Selain kesimpulan mengenai capaian kinerja fisik, dilakukan juga pengukuran capaian efisiensi penggunaan anggaran terhadap masing masing sasaran/indikator kinerja kegiatan (Indeks Efisiensi). Indeks efisiensi tersebut dihitung menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Nilai Indeks Efisiensi ini adalah salah satu angka untuk menentukan kesimpulan dari penggunaan anggaran dari masing masing indikator (Tingkat Efisiensi). Tingkat Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya, dari Tingkat Efisiensi (TE) ini dibuat dalam bentuk range untuk menyimpulkan efisiensi penggunaan anggaran setiap indikator. Berikut range parameter untuk menyimpulkan efisiensi penggunaan anggaran:

Tabel 7: Range Kategori Tingkat Efisiensi Anggaran

TINGKAT EFISIENSI	CAPAIAN
< 0	Tidak Efisien
0 – 0,2	100% (Efisien)
0.21 – 0,4	95% (Efisien)
0,41 – 0,6	92% (Efisien)
0,61 – 0,8	90% (Efisien)

0,81 – 1,0	88% (Efisien)
1,01 – 1,2	86% (Tidak Efisien)
1,21 – 1,4	84% (Tidak Efisien)
1,41 – 1,6	80% (Tidak Efisien)
0,61 – 1,8	78% (Tidak Efisien)
> 1,81	75% (Tidak Efisien)

2. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa merupakan indikator kinerja direktif penugasan yang semula di SKP sehingga baru dimunculkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Definisi Operasional dan cara perhitungan untuk nilai kualitas pengelolaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

1. Surat Edaran Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi:
 - a) Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot20%)
 - b) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 90% (sembilan puluh persen) s.d 100% (seratus persen) [90% < nilaiRUP < 100%], diberi nilai 100 (seratus);
 - c) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 70% (tujuh puluh persen) s.d 90% (sembilan puluh persen) [70% < nilai RUP < 90%], diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - d) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 50% (lima puluh persen) s.d 70% (tujuh puluh persen) [50% < nilai RUP < 70%], diberi nilai 50 (lima puluh);
 - e) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP lebih kecil dari 50% (lima puluh persen) [nilai RUP < 50%], diberi nilai 0 (nol) (untuk Satuan Kerja yang persentase>100% dilakukan klarifikasi)
2. Persentase penerapan proses E-Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 20%):
 - a) Satuan Kerja sudah menerapkan 100% proses E-Tendering/e-seleksi dalam PBJ berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP; diberi Nilai 100 (seratus).
 - b) Satuan Kerja belum menerapkan proses E-Tendering/e-seleksi dalam PBJ berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi Nilai 0 (nol).
3. Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 20%)
 - a) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai100 (seratus);

- b) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai $\geq 80\%$ s.d 99% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - c) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai $\geq 60\%$ s.d 79% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - d) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai $< 60\%$ pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 0.
4. Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 20%):
- a) Satuan Kerja sudah menerapkan $>60\%$ Non e- Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 100 (seratus);
 - b) Satuan Kerja sudah menerapkan > 40 s.d 60% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - c) Satuan Kerja sudah menerapkan > 20 s.d 40% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - d) Satuan Kerja belum menerapkan atau masih $<20\%$ Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 0.
5. Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 20%)
- a) Satuan Kerja sudah menerapkan $> 20\%$ E-Kontrak pada aplikasi SPSE, diberi Nilai 100 (seratus).
 - b) Satuan Kerja sudah menerapkan $< 20\%$ E-Kontrak pada aplikasi SPSE, diberi Nilai 0 (nol).
6. Untuk penilaian Total Persentase Indeks Pemanfaatan Sistem akan di bulatkan ke 100% untuk memudahkan penilaian. Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik merupakan total dari nilai seluruh indikator yang terdiri dari:
- a) Sangat Baik rentang nilai > 90 (lebih besar dari sembilan puluh) s.d ≤ 100 (kurang dari sama dengan seratus)
 - b) Baik Rentang nilai > 70 (lebih besar dari tujuh puluh) s.d 90 (sembilan puluh);
 - c) Cukup Rentang nilai ≥ 50 (lebih besar dari sama dengan limapuluh) s.d 70 (tujuh puluh); dan
 - d) Kurang Nilai kurang dari < 50 (lima puluh).
3. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara
- Nilai pengelolaan barang milik negara merupakan indikator kinerja direktif penugasan yang semula di SKP sehingga baru dimunculkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Indikator ini mengukur pengelolaan BMN dari berbagai aspek yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Capaian pada indikator ini diukur secara kuantitatif dengan menjumlahkan pembobotan dari aspek Penetapan Status Penggunaan (PSP) (20%), Penghapusan (20%), Pemusnahan (20%), Penatausahaan yang Baik (30%), dan Ketepatan waktu penyampaian RKBMN (10%). Indikator ini dapat dicapai dengan memperhatikan langkah strategis yang perlu dilaksanakan yaitu:
- a) Prioritas pencapaian kegiatan
 - b) Intensifikasi pelaksanaan pengawasan BMN Deputy II
 - c) Melakukan pengecekan berkala terhadap BMN sehingga apabila ditemukan barang rusak dapat dilakukan pemusnahan atau penghapusan

4. Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Persentase penggunaan produk dalam negeri merupakan indikator kinerja direktif penugasan yang semula di SKP sehingga baru dimunculkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah menyatakan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% apabila terdapat produk dalam negeri dengan menjumlahkan TKDN dan nilai bobot manfaat perusahaan minimal 40%. Capaian indikator diukur secara kuantitatif dengan mempertimbangkan pembobotan pada beberapa aspek yaitu perencanaan belanja PDN yang diumumkan pada RUP (70%), realisasi pemilihan belanja PDN (30%), dan persentase realisasi belanja PDN pada satker di lingkungan BPOM (60%). Penilaian dilakukan oleh Biro Umum.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN
DAN KOSMETIK
TAHUN 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan realisasi kinerja pada Triwulan I tahun 2024, yang capaian kinerjanya diukur dengan menggunakan 3 perspektif, 10 Sasaran Program dan 26 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), Deputy II BPOM mendapatkan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Strategis sebesar 99,80 masuk dalam predikat Baik. Sementara untuk NPS Perspektif, untuk *Stakeholder Perspektif* mendapatkan nilai 98,42 dengan predikat Baik, *Intenal Process Perspective* mendapatkan nilai 100,99 dengan predikat Istimewa dan *Learn & Growth Perspective* mendapatkan nilai 100,00 dengan predikat Baik. Rincian capaian kinerja dari tiap Indikator kinerja pada triwulan I tahun 2024 adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 8: Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2024

NO	Sasaran Program / Indikator Kinerja	target		Realisasi	Capaian	
		B3	2024		B3	B3
Nilai Pencapaian Sasaran Strategis					99,80	96,54
A. Stakeholder perspective					98,42	98,42
1	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu				98,42	98,42
1.1	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	89	-	-	-
1.2	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	97	97	95,47	98,42	98,42
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				-	-
2.1	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	88	-	-	-
2.2	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	84	-	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				-	-
3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	94,8	-	-	-
3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	80	-	-	-
3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	-	90,45	-	-	-

NO	Sasaran Program / Indikator Kinerja	target		Realisasi	Capaian	
		B3	2024		B3	2024
	Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik					
B. Internal Process Perspective					100,99	91,20
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				-	-
4.1	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	85,37	-	-	-
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				101,65	82,09
5.1	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,5	92,5	93,53	101,11	101,11
5.2	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	82,5	82,5	83,79	101,56	101,56
5.3	Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	20	92	20	100	21,74
5.4	Tingkat efektifitas KIE di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	99,2	-	-	-
5.5	Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	4,71	-	-	-
5.6	Presentase pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	93,5	93,5	97,17	103,93	103,93
6	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik				100,32	100,32
6.1	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	90	90	90,29	100,32	100,32
6.2	Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	-	100	-	-	-
6.3	Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB	-	100	-	-	-
C. Learn & Growth Perspective					100	100
7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal				-	-
7.1	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	92,04	-	-	-
7.2	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	80,05	-	-	-
7.3	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	96,02	-	-	-

NO	Sasaran Program / Indikator Kinerja	target		Realisasi	Capaian	
		B3	2024		B3	2024
8	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal					
8.1	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	91,04	-	-	-
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				100	100
9.1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3	3	3	100	100
10	Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel				-	-
10.1	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	96,34	-	-	-
10.2	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	76,21	-	-	-
10.3	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	81	-	-	-
10.4	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	60	-	-	-

Keterangan

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak dapat disimpulkan	> 120%	
Memenuhi Ekspektasi	$100\% < x \leq 120\%$	
Belum Memenuhi Ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	
Tidak Memenuhi Ekspektasi	$x < 80\%$	

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksudkan untuk menjelaskan perbandingan sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra.

- Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis atau dengan sektor swasta yang melakukan fungsi sejenis atau dengan standar nasional/internasional jika ada (Benchmark Kinerja). Khusus untuk UPT di lingkungan BPOM, unit pembanding ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).
- Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).
- Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja.

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yang capaian kinerjanya telah dapat diukur sementara 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja lain belum dapat diukur capaian kinerjanya pada triwulan ini. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan, terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja yang capaiannya telah memenuhi ekspektasi, dan 1 (satu) indikator kinerja yang capaian kinerjanya belum memenuhi ekspektasi. Ringkasan capaian kinerja dari ke 26 Indikator Kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja yang capaian kinerjanya telah memenuhi ekspektasi, yaitu:
 1. IKSP 9 : Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan nilai capaian kinerja 101,11%
 2. IKSP 10 : Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor, dengan nilai capaian kinerja 101,56%
 3. IKSP 11 : Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan nilai capaian kinerja 100,00%
 4. IKSP 13 : Presentase pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu, dengan nilai capaian kinerja 103,93%

5. IKSP 15 : Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar, dengan nilai capaian kinerja 100,32%
 6. IKSP 22 : Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan nilai capaian kinerja 100,00%
- b. Indikator kinerja yang capaian kinerjanya belum memenuhi ekspektasi, yaitu:
1. IKSP 2 : Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat, dengan nilai capaian kinerja 98,42%
- c. Indikator kinerja yang belum dapat diukur capaian kinerjanya, karena baru diukur pada akhir tahun, yaitu:
1. IKSP 1: Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
 2. IKSP 3: Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 3. IKSP 4: Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 4. IKSP 5: Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 5. IKSP 6: Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 6. IKSP 7: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 7. IKSP 8: Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 8. IKSP 12: Tingkat efektifitas KIE di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 9. IKSP 13: Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 10. IKSP 16: Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap
 11. IKSP 17: Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB
 12. IKSP 18: Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 13. IKSP 19: Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

14. IKSP 20: Nilai Pengelolaan Kearsipan
15. IKSP 21: Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
16. IKSP 23: Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
17. IKSP 24: Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa
18. IKSP 25: Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara
19. IKSP 26: Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Triwulan I tahun 2024 dari tiap indikator kinerja yang telah dapat diukur capaiannya adalah sebagai berikut:

1. IKSP 2: Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar di pasaran dan memenuhi syarat keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Semakin tinggi persentase produk yang memenuhi syarat, semakin aman dan bermutu produk yang tersedia untuk konsumen, sehingga tujuan untuk memastikan keamanan dan kualitas produk dapat tercapai.

Pengukuran ini mencerminkan efektivitas pengawasan Deputi II BPOM dalam memastikan bahwa produk yang beredar di pasar telah melalui proses evaluasi yang ketat sesuai dengan standar yang berlaku. Produk yang memenuhi syarat adalah produk yang telah diuji dan disertifikasi aman, tidak mengandung bahan berbahaya, dan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh BPOM.

Indikator ini memberikan gambaran tentang seberapa besar upaya yang dilakukan dalam menjaga kualitas dan keamanan produk yang beredar. Dengan mencapai persentase yang tinggi, BPOM menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan efektif dan bahwa produk yang tidak memenuhi syarat dapat diidentifikasi dan ditarik dari peredaran sebelum mencapai konsumen.

Tabel 9: Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 2 Triwulan I tahun dan Tahunan 2024

Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)	
	TW 1	2024		TW 1	2024
Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	97	97	95,47	98,42	98,42

Deputi II BPOM telah menetapkan target sebesar 97% untuk Triwulan I dan Tahunan 2024 pada indikator kinerja IKSP 2, yaitu persentase obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi syarat. Realisasi kinerja untuk indikator ini adalah 95,47%, dengan capaian kinerja sebesar 98,42% baik untuk triwulan I maupun tahunan 2024. Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan pada triwulan I dan tahunan 2024, hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar produk yang beredar telah memenuhi standar yang ditetapkan, dan dipercaya bahwa target tahunan akan dapat terpenuhi.

Capaian ini didapat dari hasil pengawasan sebanyak 3487 produk (obat tradisional dan suplemen kesehatan : 1052 produk, kosmetik 2435 produk) dimana berdasarkan hasil pemeriksaan sebanyak 3329 produk (1036 produk obat tradisional dan suplemen kesehatan, serta 2293 produk kosmetik) adalah memenuhi syarat.

Untuk mencapai hasil ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh Deputi II BPOM, antara lain:

1. Inspeksi dan Pengawasan Rutin: Melakukan inspeksi rutin terhadap fasilitas produksi dan distribusi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan kualitas.
2. Sampling dan Pengujian Produk: Melakukan sampling produk secara acak dan pengujian laboratorium untuk mendeteksi adanya bahan berbahaya dan memastikan produk sesuai dengan standar yang berlaku.
3. Peningkatan Kapasitas Pengawasan: Melatih dan meningkatkan kapasitas tenaga pengawas untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melakukan pengawasan produk.
4. Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada produsen mengenai pentingnya mematuhi standar keamanan dan kualitas produk, serta memberikan bimbingan teknis untuk membantu produsen mencapai kepatuhan.

5. Kolaborasi dengan Stakeholder: Bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah lain, industri, dan lembaga penelitian, untuk memastikan bahwa standar keamanan dan kualitas produk selalu dipatuhi.

Analisis dan Rekomendasi

Dengan capaian kinerja sebesar 98,42%, hak tersebut menunjukkan upaya yang sangat baik dalam pengawasan produk, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2024, yaitu:

1. Pengetatan Pengawasan: Meningkatkan frekuensi dan intensitas pengawasan serta inspeksi terhadap produk yang beredar di pasaran.
2. Penguatan Kerjasama dengan Industri: Meningkatkan kerjasama dengan industri untuk memastikan bahwa mereka memahami dan mematuhi semua persyaratan keamanan dan kualitas.
3. Pengembangan Program Edukasi: Mengembangkan program edukasi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman produsen dan masyarakat tentang pentingnya keamanan dan kualitas produk.

Realisasi kinerja sebesar 95,47% pada IKSP 2 menunjukkan bahwa Deputy II BPOM telah melakukan pengawasan yang efektif, meskipun target 97% belum tercapai. Dengan terus meningkatkan upaya pengawasan dan edukasi, diharapkan capaian kinerja ini dapat lebih ditingkatkan pada triwulan-triwulan berikutnya, memastikan bahwa semua produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar di pasar aman dan bermutu tinggi.

2. IKSP 9: Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja Deputy II BPOM dalam memastikan bahwa obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan dan kualitas. Pengukuran ini memberikan jaminan bahwa produk-produk tersebut aman untuk digunakan dan bermutu tinggi, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Pedoman Sampling Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.

Produk yang dianggap aman dan bermutu harus memenuhi syarat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yang mencakup: 1) Nomor Izin Edar/Produk Ilegal:

Memastikan produk memiliki izin edar resmi dan tidak termasuk produk ilegal atau palsu; 2) Kedaluwarsa dan Kerusakan: Memastikan produk tidak melewati tanggal kedaluwarsa dan dalam kondisi baik; 3) Label dan Penandaan: Memastikan label dan penandaan produk sesuai dengan peraturan yang berlaku, memberikan informasi yang jelas dan benar kepada konsumen. 4) Pengujian Laboratorium: Melakukan pengujian laboratorium untuk memastikan produk bebas dari bahan berbahaya dan sesuai dengan standar kualitas. Metode sampling yang digunakan adalah targeted/purposive sampling, yang bertujuan untuk secara khusus menilai produk-produk yang berisiko tinggi atau berpotensi masalah, guna memastikan pengawasan yang lebih efektif dan efisien.

Indikator ini memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas pengawasan yang dilakukan dalam menjaga kualitas produk yang beredar di pasaran. Dengan melakukan pengawasan yang ketat dan berstandar tinggi, BPOM dapat memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen, memastikan bahwa produk yang digunakan masyarakat aman dan memenuhi standar mutu yang tinggi.

Tabel 10: Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 9 Triwulan I tahun dan Tahunan 2024

Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)	
	TW 1	2024		TW 1	2024
persentase obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi syarat keamanan dan mutu berdasarkan hasil pengawasan	92,5%	92,5%	93,53%	101,11	101,11

Deputi II BPOM telah menetapkan target triwulan I sebesar 92,5% demikian juga untuk target tahunan 2024 pada IKSP 9, yaitu persentase obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi syarat keamanan dan mutu berdasarkan hasil pengawasan. Realisasi kinerja yang dicapai adalah 93,53% dengan capaian kinerja pada triwulan I adalah sebesar 101,11% dan capaian kinerja tahunan 2024 juga sebesar 101,11%. Melihat capaian kinerja pada Triwulan I sudah mencapai 101,11% maka dapat diyakini bahwa capaian kinerja pada akhir tahun 2024 dapat terpenuhi.

Indikator ini mengukur efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Deputi II BPOM dalam memastikan bahwa produk yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Dengan realisasi mencapai 93,53%, Deputi II

BPOM telah melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan bahwa produk-produk yang beredar di pasaran telah melalui proses evaluasi yang ketat dan dinyatakan aman serta bermutu tinggi.

Capaian ini didapat berdasarkan pengawasan terhadap produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang ditargetkan (*targeted*), pada triwulan I tahun 2024 ini telah dilakukan terhadap 1282 sampel terdiri dari 379 sampel obat tradisional dan suplemen kesehatan, serta 903 sampel kosmetik. Dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil sebanyak 1192 produk dinyatakan aman dan bermutu (93,53%), dimana jumlah tersebut terdiri dari 359 produk obat tradisional dan suplemen kesehatan (94,72%) serta 840 produk kosmetik (93,02%).

Capaian ini menunjukkan bahwa Deputy II BPOM telah berhasil menjalankan tugasnya dengan sangat baik dalam menjaga kualitas dan keamanan produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Hal ini memberikan beberapa manfaat penting:

- **Perlindungan Konsumen:** Konsumen terlindungi dari risiko produk berbahaya, karena produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas telah berhasil diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
- **Kepercayaan Publik:** Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar di pasar, karena mereka yakin bahwa produk-produk tersebut telah melalui pengawasan yang ketat.
- **Dukungan untuk Industri:** Industri obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang mematuhi standar mendapatkan dukungan dari BPOM, yang membantu meningkatkan reputasi dan daya saing produk mereka di pasar.

Untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan capaian ini di masa mendatang, beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan adalah:

1. **Peningkatan Kapasitas Pengawasan:** Terus meningkatkan kapasitas pengawasan melalui pelatihan dan penggunaan teknologi terbaru untuk mendeteksi produk yang tidak memenuhi standar.
2. **Edukasi Publik dan Pelaku Usaha:** Meningkatkan program edukasi bagi masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya standar keamanan dan kualitas produk.
3. **Kolaborasi dengan Stakeholder:** Memperkuat kerjasama dengan lembaga terkait dan industri untuk memastikan bahwa standar keamanan dan kualitas selalu dipatuhi.

Untuk mencapai capaian kinerja ini, Deputy II BPOM telah melakukan berbagai upaya, antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas Pengawasan: Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi tenaga pengawas untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melakukan pengawasan produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
 2. Pengawasan Berbasis Risiko: Menerapkan pendekatan pengawasan berbasis risiko, di mana produk-produk yang berisiko tinggi mendapatkan prioritas pengawasan lebih ketat. Hal ini memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien.
 3. Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada produsen dan masyarakat mengenai pentingnya mematuhi standar keamanan dan kualitas produk. Program edukasi ini membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang regulasi yang berlaku.
 4. Kolaborasi dengan Stakeholder: Bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah lain, industri, dan lembaga penelitian, untuk memastikan bahwa standar keamanan dan kualitas produk selalu dipatuhi.
 5. Inspeksi dan Sampling: Melakukan inspeksi rutin dan sampling produk di pasar untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Produk yang tidak memenuhi syarat segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 6. Penanganan Aduan Konsumen: Menerima dan menindaklanjuti aduan dari konsumen mengenai produk yang tidak memenuhi syarat. Hal ini membantu dalam identifikasi cepat produk bermasalah dan tindakan korektif yang diperlukan.
3. IKSP 10: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja pengawasan Deputy II BPOM dalam menjalin kerjasama dengan berbagai sektor terkait. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor menunjukkan seberapa efektif kolaborasi dan sinergi antara BPOM dengan instansi lain dalam menegakkan regulasi dan memastikan keamanan produk. Rekomendasi yang diberikan oleh BPOM dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras, rekomendasi penghentian sementara kegiatan (PSK), pencabutan izin, serta tindak lanjut kasus yang mencakup

hasil pemeriksaan sarana produksi, distribusi, dan pelayanan farmasi, hasil pengujian sampel, pengawasan iklan, pengawasan label, penanganan kasus, dan pengaduan konsumen.

Indikator ini mencerminkan tingkat respons dan tindakan yang diambil oleh berbagai sektor terhadap rekomendasi yang diberikan. Pengawasan yang efektif membutuhkan kerjasama yang kuat antara BPOM dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa langkah-langkah korektif dan preventif dilaksanakan dengan baik. Dengan mengukur persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti, BPOM dapat mengevaluasi efektivitas strategi pengawasannya dan menentukan area yang memerlukan peningkatan

Tabel 11: Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 10 Triwulan I tahun dan Tahunan 2024

Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)	
	TW 1	2024		TW 1	2024
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindak lanjuti oleh Lintas Sektor	82,5%	82,5%	83,79%	101,56	101,56

Pada Triwulan I tahun 2024, Deputy II BPOM menetapkan target sebesar 82,5% demikian juga untuk target tahunan 2024 pada indikator kinerja IKSP 10, yaitu persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor. Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah 83,79%, dengan capaian kinerja triwulan I dan tahunan 2024 sebesar 101,56%. Hasil ini menunjukkan bahwa target telah tercapai dan bahkan terlampaui baik untuk triwulan I maupun tahunan 2024, mencerminkan efektivitas kolaborasi antara BPOM dan berbagai sektor terkait.

Capaian ini didapat dari 253 rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor (terdiri dari 148 rekomendasi terkait hasil temuan produk obat tradisional dan suplemen kesehatan, serta 105 rekomendasi terkait temuan produk kosmetik), dengan hasil sebanyak 212 rekomendasi telah ditindak lanjuti (83,79%) (terdiri dari 120 rekomendasi terkait hasil temuan produk obat tradisional dan suplemen kesehatan, serta 92 rekomendasi terkait temuan produk kosmetik).

Indikator ini mengukur sejauh mana rekomendasi hasil pengawasan BPOM ditindaklanjuti oleh berbagai sektor, baik itu pemerintah, industri, maupun masyarakat. Rekomendasi yang diberikan oleh BPOM bisa berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras, rekomendasi penghentian sementara kegiatan (PSK), pencabutan izin, serta tindak lanjut kasus terkait hasil pemeriksaan sarana produksi, distribusi, dan pelayanan farmasi, hasil pengujian sampel, pengawasan iklan, pengawasan label, penanganan kasus, dan pengaduan konsumen.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target ini, yaitu melalui berbagai upaya, antara lain:

- a. Kolaborasi Intensif dengan Lintas Sektor: Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi pemerintah lain, sektor industri, dan organisasi masyarakat untuk memastikan tindak lanjut yang efektif terhadap rekomendasi hasil pengawasan.
- b. Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan tentang pentingnya mematuhi rekomendasi BPOM guna memastikan keamanan dan kualitas produk.
- c. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan: Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan yang direkomendasikan.

Capaian ini menunjukkan bahwa Deputy II BPOM berhasil menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan. Beberapa manfaat dari capaian ini antara lain:

- a. Peningkatan Kepatuhan: Pelaku usaha lebih patuh terhadap regulasi yang ditetapkan oleh BPOM, sehingga produk yang beredar di pasar lebih aman dan bermutu.
- b. Penguatan Sistem Pengawasan: Kolaborasi yang efektif memperkuat sistem pengawasan BPOM, memungkinkan tindakan yang lebih cepat dan tepat terhadap produk yang tidak memenuhi standar.
- c. Kepercayaan Publik: Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar di pasar karena mereka yakin bahwa produk tersebut telah melalui proses pengawasan yang ketat dan rekomendasi tindak lanjut yang efektif.

Hasil kerja ini mencerminkan keberhasilan BPOM dalam memastikan bahwa rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti dengan baik oleh lintas sektor. Dengan

terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, diharapkan capaian ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada triwulan-triwulan berikutnya, memastikan bahwa produk yang beredar di pasar aman dan bermutu tinggi.

4. IKSP 11: Persentase Lintas Sektor yang Melakukan Sinergitas dalam Pendampingan UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja Deputy II BPOM dalam melakukan sinergi dengan berbagai sektor dalam pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sinergitas lintas sektor sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program pendampingan dan pemberdayaan, memastikan bahwa UMKM mendapatkan dukungan yang holistik dan terpadu dari berbagai pihak. Pengukuran kinerja melalui indikator ini membantu dalam menilai sejauh mana kerjasama antara BPOM dan sektor-sektor terkait berjalan dengan baik, serta dampaknya terhadap perkembangan UMKM dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator ini menekankan pentingnya kolaborasi antara Deputy II BPOM dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk instansi pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat. Dengan melakukan sinergitas yang kuat, Deputy II BPOM dapat memastikan bahwa program pendampingan dan pemberdayaan lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, pengukuran kinerja dengan indikator ini juga memberikan gambaran tentang tingkat keterlibatan lintas sektor dalam mendukung UMKM, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik di Indonesia.

Tabel 12: Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 11 Triwulan I tahun dan Tahunan 2024

Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)	
	TW 1	2024		TW 1	2024
Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	20	92	20	100	21,74

Deputy II BPOM telah menetapkan target sebesar 20% untuk Triwulan I tahun dan 92% untuk tahunan 2024, pada indikator kinerja IKSP 11, yaitu persentase lintas sektor yang melakukan sinergitas dalam pendampingan UMKM dan pemberdayaan

masyarakat. Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah 20%, dengan capaian kinerja pada triwulan I sebesar 100% dan sebesar 21,74% pada tahunan 2024. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja yang ada telah memenuhi ekspektasi sesuai dengan sesuai target yang direncanakan pada triwulan I, namun masih perlu upaya yang kuat agar target tahunan 2024 dapat tercapai.

Indikator ini mengukur sejauh mana Deputy II BPOM berhasil menjalin sinergi dengan berbagai sektor dalam upaya pendampingan terhadap UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sinergitas lintas sektor ini penting untuk memastikan bahwa UMKM mendapatkan dukungan yang holistik dan terpadu dari berbagai pihak, sehingga mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas produk yang dihasilkan.

Deputy II BPOM telah melakukan berbagai upaya untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan, upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a. Kolaborasi dengan Instansi Pemerintah: Meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah baik pusat maupun di daerah untuk memastikan program pendampingan yang komprehensif.
- b. Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan dan Penelitian: Bekerjasama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada UMKM dalam hal inovasi dan peningkatan kualitas produk.
- c. Keterlibatan Organisasi Non-Pemerintah: Mengajak organisasi non-pemerintah (LSM) yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pendampingan dan pemberdayaan.
- d. Program Edukasi dan Pelatihan: Menyenggarakan berbagai program edukasi dan pelatihan yang melibatkan lintas sektor untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam memproduksi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang aman dan bermutu.
- e. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa program pendampingan berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi UMKM dan masyarakat.

Manfaat Sinergitas Lintas Sektor

Capaian ini menunjukkan bahwa Deputy II BPOM telah berhasil menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai sektor untuk mendukung UMKM dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa manfaat dari sinergitas lintas sektor ini antara lain:

- a. Peningkatan Kapasitas UMKM: UMKM mendapatkan akses ke sumber daya, pelatihan, dan bimbingan teknis yang membantu mereka meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk.
- b. Pemberdayaan Masyarakat: Program-program pendampingan dan pemberdayaan yang melibatkan berbagai sektor membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan keterampilan dan peluang ekonomi.
- c. Keberlanjutan Program: Sinergitas lintas sektor memastikan bahwa program pendampingan dan pemberdayaan berkelanjutan dan memiliki dampak jangka panjang bagi UMKM dan masyarakat.

Hasil ini mencerminkan keberhasilan BPOM dalam menjalin sinergitas lintas sektor yang efektif dalam pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat, namun memerlukan upaya yang cukup kuat agar target tahunan 2024 dapat tercapai. Dengan terus meningkatkan kerjasama dan kolaborasi, diharapkan capaian ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada triwulan-triwulan berikutnya, sehingga target tahunan 2024 dapat tercapai, untuk memastikan bahwa UMKM dan masyarakat mendapatkan dukungan yang maksimal dalam mengembangkan produk yang aman dan bermutu tinggi.

5. IKSP 13: Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase permohonan penilaian sarana dan produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu sesuai dengan Service Level Agreement (SLA) atau timeline yang telah ditetapkan. Ketepatan waktu dalam pelayanan publik ini mencerminkan efisiensi dan komitmen Deputy II BPOM dalam memberikan layanan yang cepat dan responsif kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Ketepatan waktu dalam menyelesaikan permohonan penilaian sangat penting untuk memastikan bahwa produk dapat segera beredar di pasar setelah melalui proses evaluasi yang ketat. Indikator ini membantu menilai seberapa baik BPOM dalam memenuhi janji pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan yang diterapkan

Tabel 13: Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 13 Triwulan I tahun dan Tahunan 2024

Indikator	Target (%)		Realisasi (%)	Capaian (%)	
	TW 1	2024		TW 1	2024
Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu	93,5	93,5	97,17	103,93	103,93

Deputi II BPOM menetapkan target sebesar 93,5% untuk Triwulan I dan tahunan 2024 pada indikator kinerja IKSP 14, yaitu persentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu. Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah 97,17%, dengan capaian kinerja sebesar 103,93% baik di triwulan I maupun di akhir tahun 2024. Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah memenuhi ekspektasi dari target yang ditetapkan baik target pada Triwulan I maupun tahunan 2024.

Indikator ini mengukur efektivitas Deputi II BPOM dalam menyelesaikan berbagai permohonan pelayanan publik terkait penilaian sarana dan produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik sesuai dengan Service Level Agreement (SLA) yang telah ditetapkan. Dengan realisasi mencapai 97,17%, Deputi II BPOM telah melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan bahwa sebagian besar permohonan dapat diselesaikan tepat waktu, melebihi ekspektasi.

Capaian ini didapatkan dari layanan yang diberikan oleh 3 unit kerja di Deputi II BPOM, dengan total layanan yang diberikan sebanyak 37.093 layanan, terdiri dari layanan di Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Kosmetik sebanyak 2671 layanan berupa permohonan SKI/SKE dan Sertifikasi CPOTB, layanan di Direktorat Pengawasan Kosmetik sebanyak 4.161 layanan berupa permohonan SKI/SKE dan Sertifikasi CPKB. Selain itu juga layanan di Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebanyak 30.261 layanan, meliputi layanan persetujuan izin edar obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, persetujuan iklan, dan persetujuan protokol uji klinik. Dari 37.093 layanan yang diberikan, sebanyak 36.042 layanan telah diselesaikan tepat waktu (97,17%).

Untuk mencapai dan melampaui target ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh Deputi II BPOM, antara lain:

- a. Optimalisasi Proses Pelayanan: Mengoptimalkan proses pelayanan melalui penerapan sistem yang efisien dan penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat alur kerja.
- b. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas SDM: Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi tenaga pelayanan untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tepat waktu.
- c. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses pelayanan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang ada, serta memastikan bahwa semua permohonan diproses sesuai dengan SLA.
- d. Peningkatan Infrastruktur Pelayanan: Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik untuk mendukung proses yang lebih cepat dan efisien, termasuk pengembangan sistem manajemen informasi yang lebih baik.
- e. Komunikasi Efektif dengan Pemohon: Meningkatkan komunikasi dengan pemohon untuk memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu mengenai status permohonan mereka, sehingga dapat meminimalisir keterlambatan.

Capaian ini menunjukkan bahwa Deputy II BPOM telah berhasil memberikan pelayanan publik yang cepat dan responsif, dengan beberapa manfaat penting:

- a. Kepuasan Pelaku Usaha: Pelaku usaha merasa puas dengan layanan yang cepat dan tepat waktu, sehingga mereka dapat segera memasarkan produk mereka tanpa hambatan birokrasi.
- b. Kepercayaan Publik: Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BPOM, karena mereka yakin bahwa instansi ini mampu memberikan pelayanan yang efisien dan responsif.
- c. Efisiensi Operasional: Penyelesaian tepat waktu mencerminkan efisiensi operasional dalam pengelolaan permohonan, yang dapat mengurangi backlog dan meningkatkan produktivitas.

Hasil ini mencerminkan efektivitas dan komitmen BPOM dalam memberikan pelayanan publik yang cepat dan tepat waktu di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Dengan terus meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan, diharapkan capaian ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada triwulan-triwulan berikutnya, memastikan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat yang lebih baik.

6. IKSP 15: Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Dikawal Sesuai Standar

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja Deputy II BPOM dalam mengawal dan mendukung inovasi obat bahan alam dari tahap pelaksanaan riset hingga hilirisasi pemanfaatannya. Pendampingan dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pemberian bimbingan teknis dan pelatihan, workshop, layanan konsultasi, serta asistensi ke lokasi penelitian. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas lembaga penelitian dan kualitas hasil penelitian, sehingga inovasi obat bahan alam dapat memenuhi standar yang ditetapkan.

Pengawasan inovasi obat bahan alam melibatkan berbagai bentuk dukungan, termasuk:

- a. Bimbingan Teknis dan Pelatihan: Deputy II BPOM memberikan bimbingan teknis dan pelatihan kepada peneliti dan lembaga penelitian untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan obat bahan alam yang aman dan bermutu.
- b. Workshop: Menyelenggarakan workshop untuk membahas metode penelitian terbaru, standar regulasi, dan cara-cara untuk mengatasi tantangan dalam pengembangan obat bahan alam.
- c. Layanan Konsultasi: Memberikan layanan konsultasi kepada peneliti untuk membantu mereka dalam menyusun proposal penelitian, memahami regulasi, dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku.
- d. Asistensi ke Site Penelitian: Melakukan kunjungan ke lokasi penelitian untuk memberikan asistensi langsung, mengevaluasi progres penelitian, dan memberikan masukan untuk perbaikan.

Tabel 14: Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 15 Triwulan I tahun dan Tahunan 2024

Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)	
	TW 1	2024		TW 1	2024
Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	90	90	90,29	103,93	103,93

Deputy II BPOM telah menetapkan target sebesar 90% untuk target di Triwulan I maupun target tahunan 2024 pada indikator kinerja IKSP 15, yaitu persentase inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional.

Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah 90,29%, dengan capaian kinerja pada triwulan I sebesar 100,32% demikian juga capaian kinerja pada tahunan 2024. Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah memenuhi ekspektasi dari target yang ditetapkan baik pada triwulan I maupun di tahunan 2024.

Indikator ini mengukur kinerja Deputy II BPOM dalam mendukung inovasi obat bahan alam dari tahap pelaksanaan riset hingga hilirisasi pemanfaatannya. Dengan realisasi capaian sebesar 90,29%, Deputy II BPOM telah berhasil mengawal inovasi obat bahan alam sesuai standar yang ditetapkan, sedikit melampaui target yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai hasil ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh Deputy II BPOM, antara lain:

- a. Bimbingan Teknis dan Pelatihan: Menyelenggarakan bimbingan teknis dan pelatihan bagi peneliti dan lembaga penelitian untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mengembangkan obat bahan alam yang aman dan bermutu.
- b. Workshop dan Seminar: Mengadakan workshop dan seminar untuk membahas perkembangan terbaru dalam riset obat bahan alam, serta standar dan regulasi yang harus dipenuhi, termasuk dengan melakukan sosialisasi tata cara dan persyaratan pengajuan PPUPK dan PPUK dalam rangka hilirisasi penelitian
- c. Layanan Konsultasi: Memberikan layanan konsultasi kepada peneliti dan pengembang produk untuk membantu mereka dalam proses registrasi dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku.
- d. Kunjungan dan Asistensi Lapangan: Melakukan kunjungan ke lokasi penelitian untuk memberikan asistensi langsung, memantau progres penelitian, dan memberikan masukan yang konstruktif.
- e. Kolaborasi dengan Lembaga Riset dan Industri: Menjalin kerjasama dengan lembaga riset dan industri untuk mendukung pengembangan dan hilirisasi inovasi obat bahan alam.

Capaian ini menunjukkan bahwa Deputy II BPOM telah berhasil mengawal inovasi obat bahan alam dengan sangat baik, memberikan beberapa manfaat penting:

- a. Peningkatan Kualitas Produk: Dengan bimbingan dan pengawalan yang intensif, kualitas produk obat bahan alam yang dihasilkan meningkat, memenuhi standar keamanan dan efektivitas.

- b. Percepatan Proses Registrasi: Pendampingan yang diberikan oleh BPOM dapat mempercepat proses registrasi, sehingga inovasi produk dapat lebih cepat masuk ke pasar.
- c. Dukungan untuk Peneliti dan Industri: Dukungan yang diberikan kepada peneliti dan industri membantu mereka mengatasi berbagai tantangan dalam pengembangan produk, meningkatkan kapabilitas dan kapasitas mereka.

Capaian kinerja sebesar 90,29% pada IKSP 15 menunjukkan bahwa Deputy II BPOM telah melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian kinerja sebesar 100,32%. Hasil ini mencerminkan keberhasilan Deputy II BPOM dalam mendukung dan mengawal inovasi obat bahan alam sesuai standar. Dengan terus meningkatkan upaya dalam pendampingan dan pengawalan, diharapkan capaian ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada triwulan-triwulan berikutnya, memastikan bahwa inovasi obat bahan alam yang dihasilkan aman dan bermutu tinggi.

7. IKSP 22: Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indikator ini digunakan untuk mengukur tata kelola data dan informasi di lingkup Deputy II BPOM. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi memberikan gambaran tentang sejauh mana Deputy II BPOM telah mengimplementasikan praktik terbaik dalam pengelolaan data dan informasi, termasuk pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan pemanfaatan data secara efektif dan efisien. Tata kelola data dan informasi yang baik sangat penting untuk mendukung kegiatan pengawasan yang efektif.

Tabel 15: Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 22 Triwulan I tahun dan Tahunan 2024

Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)	
	TW 1	2024		TW 1	2024
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3	3	3	100	100

Deputy II BPOM telah menetapkan target sebesar 3 untuk target Triwulan I dan target Tahunan 2024, untuk indikator kinerja IKSP 22, yaitu Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah 3, dengan capaian kinerja sebesar 100% baik untuk capaian di Triwulan I

maupun di Tahunan 2024. Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah memenuhi ekspektasi dari target yang direncanakan.

Indikator ini mengukur efektivitas Deputy II BPOM dalam mengelola data dan informasi yang relevan dengan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Pengelolaan data yang baik mencakup pemanfaatan email corporate, pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan pemanfaatan data untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti.

Capaian ini didapat dari rata-rata capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di 5 unit kerja di Deputy II BPOM, dimana seluruh unit kerja telah mendapatkan nilai 3,0 untuk pencapaian kinerja ini.

Untuk mencapai hasil ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh Deputy II BPOM, antara lain:

- a. Pemanfaatan sarana *email corporate* oleh seluruh pegawai dalam pelaksanaan tugasnya, dan pemanfaatan Dashboard BoC oleh pimpinan unit kerja.
- b. Penerapan Sistem Manajemen Informasi: Implementasi sistem manajemen informasi yang terintegrasi untuk memastikan data yang dikumpulkan akurat, terstruktur, dan mudah diakses.
- c. Pelatihan dan Pengembangan SDM: Melakukan pelatihan bagi staf terkait pengelolaan data dan informasi untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi dan sistem informasi yang ada.
- d. Penggunaan Teknologi Canggih: Memanfaatkan teknologi terbaru dalam pengelolaan data, seperti database terstruktur dan sistem penyimpanan berbasis cloud, untuk memastikan keamanan dan ketersediaan data.
- e. Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengelolaan data dan informasi untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna.
- f. Pengadaan infrastruktur teknologi informasi: Melakukan pengadaan Alat Pengolah Data dalam rangka memfasilitasi pegawai untuk melakukan pekerjaan pengawasan baik pre maupun post market control.

Capaian ini menunjukkan bahwa Deputy II BPOM telah berhasil mengelola data dan informasi dengan sangat baik, memberikan beberapa manfaat penting:

- a. Pengambilan Keputusan yang Tepat: Data yang dikelola dengan baik memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti, mendukung strategi pengawasan yang lebih efektif.
- b. Transparansi dan Akuntabilitas: Pengelolaan data yang baik meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam aktivitas pengawasan, memperkuat kepercayaan publik terhadap BPOM.
- c. Efisiensi Operasional: Sistem manajemen informasi yang efisien meningkatkan efisiensi operasional, memungkinkan staf untuk mengakses data dengan cepat dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk pengolahan data.

Hasil ini mencerminkan keberhasilan BPOM dalam mengelola data dan informasi dengan efektif dan efisien. Dengan terus meningkatkan sistem dan proses pengelolaan data, diharapkan capaian ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada triwulan-triwulan berikutnya, memastikan bahwa pengambilan keputusan dan aktivitas pengawasan didukung oleh data yang akurat dan up-to-date.

3.2 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No,	Indikator	Maret			
		Kendala	Rekomendasi/tindak lanjut		
			Selesai	Rencana Aksi	Timeline
1	Indeks Pengawasan OT, SK dan Kos				
2	Persentase OTSK dan Kos yang Memenuhi Syarat	1, Temuan penandaan TMK masih didominasi oleh klaim kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan, Hal ini disebabkan klaim merupakan selling point kosmetik sehingga pelaku usaha cenderung mencantumkan klaim berlebihan agar diminati oleh konsumen 2, Temuan lainnya adalah pelanggaran kelengkapan informasi penandaan yaitu tidak mencantumkan nomor batch dan netto pada kemasan primer, walaupun pada kemasan sekunder sudah tercantum nomor batch dan netto,	1, Bimbingan Teknis Sampling Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang dilaksanakan 4 maret 2024 2, Telah dilaksanakan Monitoring capaian sampling/pengujian UPT dan monitoring kesesuaian pelaksanaan pedoman sampling melalui SIPT sd 29 Maret sebanyak 23,05% sample OT,SK OK yang telah di periksa	1, Monitoring capaian sampling/pengujian UPT dan monitoring kesesuaian pelaksanaan pedoman sampling 2, inspeksi sarana produksi dgn temuan berulang 3, Perlu dianalisis kembali bobot risiko temuan pelanggaran penandaan yang bersifat mayor dan minor, Temuan pelanggaran yang tidak berhubungan langsung pada terpaparnya konsumen terhadap kosmetik yang berisiko dapat dinilai memiliki risiko yang kecil (minor) terhadap masyarakat, 4, Akan dilakukan pembahasan bersama tim ahli untuk menilai kembali bobot risiko temuan pelanggaran penandaan kosmetik besok Jumat 5/4/2024	Setiap Bulan

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim Deputy Bidang
Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Triwulan I tahun 2024*

3	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang OT, SK dan Kos		Sosialisasi untuk pelaksanaan IKPU Tahun 2024 yang dilaksanakan 23 Januari 2024	IKPU tahun 2024 akan dilaksanakan sesuai dengan pedoman Probability Sampling yang telah disusun tahun lalu	Jadwal pelaksanaan akan diinfokan selanjutnya oleh PUSAKOM
4	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap OT, SK dan Kos	Tidak ada kendala			
5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan OT, SK dan Kos		Sosialisasi Pedoman Survei Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU) Tahun 2024 dilaksanakan 23 Februari 2024	Pelaksanaan survei pada tiap kegiatan Pendampingan, Bimtek Sosialisasi, desk,	Setiap Bulan
6	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan OT, SK dan Kos	Tidak ada kendala			
7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan OTSKKos	Tidak ada kendala			
8	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan OT, SK dan Kos	Tidak ada kendala			

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Triwulan I tahun 2024

9	Persentase OTSK dan Kos yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	1, Temuan penandaan TMK masih didominasi oleh klaim kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan, Hal ini disebabkan klaim merupakan selling point kosmetik sehingga pelaku usaha cenderung mencantumkan klaim berlebihan agar diminati oleh konsumen 2, Temuan lainnya adalah pelanggaran kelengkapan informasi penandaan yaitu tidak mencantumkan nomor batch dan netto pada kemasan primer, walaupun pada kemasan sekunder sudah tercantum nomor batch dan netto,	1, Bimbingan Teknis Sampling Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang dilaksanakan 4 maret 2024 2, Telah dilaksanakan Monitoring capaian sampling/pengujian UPT dan monitoring kesesuaian pelaksanaan pedoman sampling melalui SIPT sd 29 Maret sebanyak 23,05% sample OT,SK OK yang telah di periksa 3, Perlu dianalisis kembali bobot risiko temuan pelanggaran penandaan yang bersifat mayor dan minor, Temuan pelanggaran yang tidak berhubungan langsung pada terpaparnya konsumen terhadap kosmetik yang berisiko dapat dinilai memiliki risiko yang kecil (minor) terhadap masyarakat, 4, Akan dilakukan pembahasan bersama tim ahli untuk menilai kembali bobot risiko temuan pelanggaran penandaan kosmetik besok Jumat 5/4/2024	1, Monitoring capaian sampling/pengujian UPT dan monitoring kesesuaian pelaksanaan pedoman sampling 2, inspeksi sarana produksi dgn temuan berulang	Setiap Bulan
10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Tidak ada kendala, realisasi melebihi target, Capaian bulan Maret lebih dari 100%	1, Telah dilaksanakan kegiatan fondasi pd tanggal 4 April 2, Telah dilaksanakan desk tindak lanjut hasil pengawasan kosmetik 1 Maret 2024	1, dilaksanakan Forum Koordinasi Perkuatan Pengawasan Pemasukan Kosmetik di bulan Maret 2, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi INTERAKSI bersama platform marketplace	April
11	Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang OT SK dan Kos	Tidak ada kendala, realisasi melebihi target, Capaian bulan Maret lebih dari 120% karena sudah ada 2 lintas sektor yang bersinergi yang memang proses nya sudah cukup lama,	Telah dilaksanakan sinergisitas pendampingan UMKM yaitu RMI PMNU DIY, serta telah dilaksanakan sinergisitas pemberdayaan masyarakat yaitu Kwarcab Pramuka Kota Bandung, Bandung Barat dan Garut	Di TW 2 akan dilaksanakan sinergisitas pemberdayaan masyarakat yaitu IAI (kampung Dagusibu) dan Dinas Kesehatan Banyuwangi	TW 2

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Triwulan I tahun 2024

12	Tingkat efektifitas KIE dibidang OTSK dan Kos		Selama pelaksanaan KIE pada bulan Maret, Data Indeks Efektivitas KIE hasil tarikan Biro Hukum dan Organisasi pada bulan Maret didapatkan indeks sebesar 98,67	Monitoring pelaksanaan KIE secara intensif	Setiap Bulan
13	Indeks pelayanan publik di bidang OTSKKos			1, Review dan revisi SP 2, Pelaksanaan FKP 3, Pelatihan petugas yanblik 4, Persiapan evaluasi UPP	TW III
14	Presentase pelayanan publik dibidang OTSK dan Kos yang diselesaikan tepat waktu	SLA penerbitan SKI/SKE/SAS tidak terpenuhi dikarenakan adanya risiko bahan baku dan produk impor OBA, SK dan OK yang tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam: PerBPOM tentang mutu dan keamanan OBA, SK dan OK SK Kepala BPOM tentang Pedoman Mitigasi Risiko cemarkan EG dan DEG sehingga dilakukan mitigasi risiko dalam penerbitan SKI/SKE/SAS, Sebagian importir tidak dapat memenuhi mitigasi risiko tersebut dalam kesempatan pertama pengajuan permohonan SKI/SKE/SAS dan memerlukan tambahan waktu untuk melakukan pengujian tambahan di Indonesia sehingga menyebabkan: Pengajuan SKI/SKE/SAS tertolak sehingga memperpanjang SLA Evaluator SKI/SKE/SAS harus melakukan sampling terhadap bahan dan produk OBA, SK dan OK yang tidak dapat memenuhi persyaratan untuk pengujian tambahan di Indonesia, Permohonan pengajuan Sertifikasi CPKB yang meningkat, terutama industri kosmetik yang akan menerima maklon/till manufacturing, Melaksanakan kegiatan desk dan pendampingan registrasi/notifikasi serta evaluasi protokol dan hasil uji praklinik/klinik kepada peneliti juga pelaku usaha di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik terkait pemenuhan persyaratan pembuatan akun, keamanan dan mutu produk, dan ketentuan penelitian untuk mempercepat progress	Pelayanan registrasi OT, SK dan Kosmetik tidak terkendala hingga Maret 2024, dengan realisasi yang melebihi target	Sosialisasi kepada importir terkait: 1, PerBPOM tentang mutu dan keamanan OBA, SK dan OK 2, SK Kepala BPOM tentang Pedoman Mitigasi Risiko cemarkan EG dan DEG dalam pengajuan SKI/SKE/SAS 3, Jemput bola ke daerah sentra produksi OBA, OK, SK, dan Kosmetik, serta kunjungan <i>on site</i> ke lokasi penelitian uji praklinik/klinik OBA, OK, dan SK	TW II

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Triwulan I tahun 2024

15	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar			Akan dilaksanakan pendampingan penelitian uji praklinik/klinik OBA kepada peneliti dan pelaku usaha di bidang obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan serta telah direncanakan kegiatan pendampingan bersama lembaga pendanaan penelitian untuk kemudahan pengembangan obat bahan alam	TW II
16	Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap		Telah dilaksanakan Bimtek Fasilitator UPT tgl 22-24 Maret 2024	Pemantauan, monitoring dan evaluasi fasilitator UPT dalam pendampingan UMKM OT	TW2-4
17	Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB		Telah dilaksanakan Bimtek Fasilitator UPT tgl 20-22 Maret 2024	Pemantauan, monitoring dan evaluasi fasilitator UPT dalam pendampingan UMKM Kos	TW2-4
18	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos		selesai pengisian LKE ZI pada tanggal 2 April	Persiapan pertemuan desk yang akan dijadwalkan oleh inspektorat	
19	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos		1, benchmark ke P3OMN 2, Telah dibangun goolesite kedeputian	1, Patuh pada pedoman penyelenggaraan SAKIP yang di atur pada Keputusan kepala badan pengawasan obat dan makanan no 311 tahun 2023 2, benchmark ke Surabaya	April
20	Nilai Pengelolaan kearsipan		Tim pengelola arsip belum mengikuti diklat teknis kearsipan	Pelaksanaan diklat bagi tim pengelola kearsipan	19-22 Agustus 2024
21	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	Tidak ada kendala			

22	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos		dengan pelaksanaan rencana Aksi sehingga capaian indeks sd bulan Maret indeks sebesar 3	1, Melaksanakan monitoring pemanfaatan email corporate 2, Verifikasi data Pada BCC 3, Login/pemanfaat data oleh Pimpinan pada aplikasi BCC	Setip Bulan
23	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos		Telah dilaksanakan revisi dipa pemutakhiran data RPD pada tanggal 27 Maret	1, Mengoptimalkan penyerapan anggaran dengan memperhatikan prioritas pelaksanaan kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja 2, Melakukan pemutakhiran RPD pada Dipa halaman III	Setiap Bulan
24	Nilai Kualitas pengelolaan barang dan jasa	Tidak ada kendala			
25	Nilai Pengelolaan barang milik negara			Penyampaian laporan BMN h-3 sebelum deadline pelaporan	
26	Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri	Tidak ada kendala			

3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dalam rangka melaksanakan Continuous Improvement, Deputy bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik senantiasa memanfaatkan informasi-informasi hasil evaluasi kinerja maupun anggaran dari laporan sebelumnya untuk dapat melakukan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi kendala-kendala maupun permasalahan yang akan dihadapi.

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023 diketahui terdapat 4 Indikator yang belum mencapai target dari 22 indikator kinerja ada. Indikator yang belum mencapai target adalah sebagai berikut (1).Persentase OTSK dan Kos yang Memenuhi Syarat, (2). Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha dibidang OT, SK dan Kos, (3). Persentase OTSK dan Kos yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dan (4). Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos. Atas hasil pencapaian kinerja tersebut maka telah dilakukan evaluasi dengan melakukan analisis kegagalan serta merencanakan upaya yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk dapat meningkatkan pencapaian hasil kinerja tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab 3.1 tentang capaian Kinerja dan sub bab 3.2 tentang Tindak Lanjut Hasil Evaluasi dalam upaya peningkatan capaian kinerja pada tahun ini.

3.4 Realisasi Anggaran

Pada Triwulan I tahun 2024, Deputy II BPOM mengelola pagu anggaran sebesar Rp. 53.601.083.000. Hingga akhir periode ini, realisasi anggaran yang tercapai adalah sebesar Rp. 13,984,566,612, setara dengan 26,09%. Meskipun penggunaan anggaran ini menunjukkan komitmen dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan, terdapat anggaran yang diblokir sebesar Rp. 1.868.172.000, yang mempengaruhi fleksibilitas penggunaan dana secara keseluruhan.

Blokir anggaran sebesar Rp. 1.868.172.000 mempengaruhi kemampuan Deputy II BPOM untuk sepenuhnya memanfaatkan pagu anggaran yang telah ditetapkan. Blokir ini mungkin disebabkan oleh adanya penyesuaian kebijakan anggaran dari pemerintah pusat. Meskipun terdapat blokir anggaran, Deputy II BPOM tetap berusaha untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia guna mencapai target-target yang telah ditetapkan. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi kendala anggaran dan memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 13,984,566,612 mencakup berbagai kegiatan penyusunan regulasi, pengawasan pre dan post market, edukasi, dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Deputy II BPOM dalam bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Berikut beberapa alokasi utama dari realisasi anggaran ini:

1. Penyusunan regulasi, sebesar Rp. 6.610.155.000,-
2. Pengawasan pre market melalui evaluasi sebelum beredar, sebesar Rp. 10.897.024.000
3. Pengawasan post market di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan sebesar Rp. 11.195.244.000
4. Pengawasan post market di bidang kosmetik sebesar Rp. 9.611.088.000
5. Komunikasi, Informasi dan Edukasi, sebesar Rp. 4.336.030.000
6. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha sebesar Rp. 10.951.542.000

Rincian realisasi anggaran yang digunakan dalam mencapai sasaran program dan indikator kinerja sasaran program adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Tabel 16: Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program

Kode	Sasaran Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% ase
SP 01	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	4,659,669,000	1,020,629,021	21.90%
IKSP 01	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2,445,333,000	538,487,929	22.02%
IKSP 02	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	2,214,336,000	482,141,092	21.77%
SP 02	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	3,764,101,000	666,304,650	17.70%
IKSP 03	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1,228,135,000	199,800,000	16.27%
IKSP 04	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2,535,966,000	466,504,650	18.40%
SP 03	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	3,699,576,000	691,636,119	18.70%
IKSP 05	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	766,955,000	77,953,604	10.16%
IKSP 06	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1,497,159,000	298,542,515	19.94%
IKSP 07	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan OTSKKos	1,435,462,000	315,140,000	21.95%
SP 04	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	4,005,505,000	737,199,700	18.40%
IKSP 08	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4,005,505,000	737,199,700	18.40%
SP 05	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	21,305,481,000	6,653,876,676	31.23%
IKSP 09	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	4,543,105,000	368,164,735	8.10%
IKSP 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	1,904,269,000	623,294,233	32.73%
IKSP 11	Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2,362,421,000	204,902,370	8.67%
IKSP 12	Tingkat efektifitas KIE di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	5,062,576,000	4,375,721,123	86.43%

IKSP 13	Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3,269,616,000	390,001,695	11.93%
IKSP 14	Presentase pelayanan publik di bidang OTSK dan Kos yang diselesaikan tepat waktu	4,163,494,000	691,792,520	16.62%
SP 06	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	4,673,566,000	804,181,379	17.21%
IKSP 15	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	424,303,000	62,135,000	14.64%
IKSP 16	Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	2,234,340,000	154,734,264	6.93%
IKSP 17	Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB	2,014,923,000	587,312,115	29.15%
SP 07	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputy Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal	4,000,585,000	1,144,581,688	28.61%
IKSP 18	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3,750,545,000	1,102,746,088	29.40%
IKSP 19	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	250,040,000	41,835,600	16.73%
SP 08	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang berkinerja optimal	1,496,782,000	626,655,870	41.87%
IKSP 20	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1,496,782,000	626,655,870	41.87%
SP 09	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3,547,623,000	1,195,463,305	33.70%
IKSP 21	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3,547,623,000	1,195,463,305	33.70%
SP 10	Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik secara Akuntabel	2,448,195,000	444,038,204	18.14%
IKSP 22	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2,448,195,000	444,038,204	18.14%
		53,601,083,000	13,984,566,612	26.09%

Rincian realisasi anggaran per kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran program dan indikator kinerja sasaran program adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Tabel 17: Realisasi Anggaran Per kegiatan

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Pagu	Anggaran	% ase
SP 01	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	4,659,669,000	1,020,629,021	21.90%
1	Pertemuan Koordinasi Inspektur OT dan SK dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan	322,550,000	8,120,000	2.52%
2	Forum Komunikasi Teknis Deputi Bidang Pengawasan OT, SK dan Kosmetik	94,219,000	83,649,000	88.78%
3	Persiapan Assessment PICs	102,730,000	0	0.00%
4	Forum Pertemuan Pelaku Usaha Kontrak Produksi Kosmetik dalam Membangun Ketaatan Regulasi	323,214,000	0	0.00%
5	Forum Pertemuan Pelaku Usaha Kontrak Produksi Kosmetik dalam Membangun Ketaatan Regulasi (blokir)	109,703,000	0	0.00%
6	Implementasi Post Border Patrol Untuk Penguatan Pengawasan Kosmetik Impor Ilegal	116,210,000	22,500,000	19.36%
7	Intensifikasi Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Digital	470,872,000	203,884,869	43.30%

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Pagu	Anggaran	% ase
8	Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Revolusi Industri 4,0	264,235,000	10,480,000	3.97%
9	Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Sarana Produksi, Distribusi dan Importir yang Berdasarkan Hasil Pengawasan Diduga Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetika Ilegal dan Tidak Memenuhi Syarat	283,350,000	136,623,260	48.22%
10	Penyusunan Agenda Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam rangka Pengembangan dan Pengawasan Usaha Kontrak Produksi Kosmetik	138,180,000	25,745,000	18.63%
11	Upaya kolaboratif dalam rangka pengembangan dan pengawasan usaha kontrak produksi kosmetik	220,070,000	47,485,800	21.58%
12	Pelatihan Sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tingkat Pusat dan Daerah	375,923,000	150,472,000	40.03%
13	Peningkatan Kompetensi Petugas terkait Tindak Lanjut dan Koordinasi Pengawasan Keamanan dan Mutu OBA, OK, SK	123,750,000	101,760,000	82.23%
14	Intensifikasi Pengawasan Keamanan dan Mutu Produk OT dan SK melalui Pendekatan Desain Baru Pengawasan	114,880,000	0	0.00%
15	Percepatan Maturitas IOT untuk Peningkatan Keamanan dan Mutu Produk Melalui Implementasi CPOTB	186,735,000	0	0.00%
16	Pendampingan serta Peningkatan Peran Lintas Sektor dalam Pengawasan Keamanan dan Mutu Produk	51,210,000	51,210,000	100.00%
17	Coaching Clinic Pengawasan Mutu dan Keamanan Kosmetik bagi Petugas	244,900,000	0	0.00%
18	Intensifikasi Penelusuran Bahan Berbahaya/ Dilarang dalam Kosmetik	237,908,000	121,053,247	50.88%
19	Edukasi melalui pembuatan video edukasi	87,006,000	0	0.00%
20	Sampling dan pengujian kosmetik yang dibuat berdasarkan lisensi merek	65,550,000	1,141,845	1.74%
21	Rapat Evaluasi Registrasi Iklan Obat Tradisional	146,300,000	50,540,000	34.55%
22	Rapat Koordinasi dan Penilaian Dokumen Registrasi OT dan SK bersama lintas sektor dan Tim Ahli dalam rangka Percepatan Izin Edar	97,015,000	0	0.00%
23	Rapat Evaluasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Resiko Tinggi	79,780,000	0	0.00%
24	Risk Analisis Data Produk Kosmetik	37,600,000	4,668,000	12.41%
25	Pembahasan Notifikasi Kosmetika dengan Stakeholder	38,030,000	0	0.00%
26	Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Peningkatan Pelayanan Notifikasi Kosmetik	97,915,000	0	0.00%

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Pagu	Anggaran	% ase
27	Implementasi Peraturan BPOM terkait bahan kosmetika terhadap produk kosmetika yang ternotifikasi	166,190,000	0	0.00%
28	Pembahasan Dan Penyusunan Pedoman Safety Assessor Kosmetika	63,644,000	1,296,000	2.04%
SP 02	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3,764,101,000	666,304,650	17.70%
1	Peningkatan Kepatuhan UMKM Dalam Memenuhi Ketentuan Iklan dan Penandaan Secara Konsisten	282,113,000	0	0.00%
2	Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	424,270,000	199,800,000	47.09%
3	Perkuatan Jejaring Pengawasan Informasi dan Promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	314,365,000	0	0.00%
4	Bimbingan teknis kepada pemilik merek kosmetik	105,250,000	0	0.00%
5	Farmakovigilans bagi Pelaku Usaha (blokir)	102,137,000	0	0.00%
6	Perkuatan literasi masyarakat terkait promosi OT dan SK melalui optimalisasi pemanfaatan media sosial bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait	313,280,000	1,540,000	0.49%
7	Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat Melalui Intensifikasi Informasi Hasil Pengawasan Keamanan dan Mutu OT dan SK	319,965,000	0	0.00%
8	Peningkatan Kualitas Layanan Publik	355,100,000	36,350,450	10.24%
9	Survei Kepuasan Pelanggan	38,736,000	0	0.00%
10	Pembentukan dan Pemberdayaan Penyuluh/Kader dalam rangka BPOM Goes to Community	1,099,489,000	428,614,200	38.98%
11	Koordinasi Pemberdayaan OT, SK dan Kos serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	409,396,000	0	0.00%
SP 03	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3,699,576,000	691,636,119	18.70%
1	Bimbingan Teknis Persetujuan Penggunaan Bersama Fasilitas Obat Tradisional dengan non-Obat Tradisional bagi UKOT	145,600,000	0	0.00%
2	Percepatan Pelayanan Publik melalui Desk CAPA Sertifikasi CPOTB	271,880,000	40,725,000	14.98%
3	Pembekalan Kepada Pelaku Usaha Distribusi terkait Pelayanan Publik Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	68,290,000	0	0.00%

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Pagu	Anggaran	% ase
4	Percepatan Pelayanan Publik melalui Desk Konsultasi Pelayanan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetik dan/atau CAPA Sertifikasi CPKB	214,085,000	28,039,000	13.10%
5	Verifikasi Teknis Permohonan SKI pada Sarana Importir Produk Jadi dan Bahan Baku Kosmetika	67,100,000	9,189,604	13.70%
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan dan Pembahasan Laporan Efek Samping OT dan SK	232,930,000	0	0.00%
7	Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan	207,212,000	204,121,015	98.51%
8	Intensifikasi Pengawasan Informasi dan Promosi di Media Online	348,687,000	830,500	0.24%
9	Program Intensitas Pengawasan dan Penindakan Penanganan Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (Hulu Hilir)	435,350,000	0	0.00%
10	Peningkatan pengawasan terhadap sumber perolehan kosmetik mengandung bahan berbahaya/bahan dilarang	141,710,000	2,280,000	1.61%
11	Workshop perkuatan pengawasan kosmetik bagi petugas	131,270,000	91,311,000	69.56%
12	Perkuatan Kooordinasi Lintas Sektor dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Publik dan Pengawasan Terhadap Eksportasi dan Importasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	213,172,000	43,240,000	20.28%
13	Optimalisasi Dukungan Ekspor dan Perlindungan Daya Saing Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Nasional Melalui Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor	81,315,000	0	0.00%
14	Peningkatan Peran UPT dalam rangka Intensifikasi Pengawasan Pemasukan OT SK melalui mekanisme SAS Barang Kiriman Peruntukan Pribadi	106,120,000	0	0.00%
15	Peningkatan Kualitas Sarana Layanan Publik	190,074,000	0	0.00%
16	Optimalisasi Pelayanan Publik Sertifikasi Kosmetik Melalui Perluasan Peran UPT Badan POM dan Dukungan Asosiasi Pelaku Usaha	366,761,000	271,900,000	74.14%
17	Evaluasi Pelayanan Publik Pengawasan Keamanan dan Mutu Kosmetik	258,320,000	0	0.00%
18	Workshop Pelayanan Prima	219,700,000	0	0.00%
SP 04	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4,005,505,000	737,199,700	18.40%
1	Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat dibidang Obat Tradisional	271,454,000	23,738,000	8.74%

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Pagu	Anggaran	% ase
2	Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat Suplemen Kesehatan	310,204,000	50,769,000	16.37%
3	Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat Kosmetika	109,879,000	60,027,000	54.63%
4	Review dan Penyusunan Standar di bidang Obat Tradisional	686,000,000	31,707,000	4.62%
5	Reviu dan Penyusunan Standar di bidang Suplemen Kesehatan	686,000,000	60,285,000	8.79%
6	Reviu dan Penyusunan Standar di bidang Kosmetika	935,959,000	72,753,400	7.77%
7	Brainstorming / Perencanaan penyusunan standar dibidang OT, SK dan Kos	66,950,000	65,680,000	98.10%
8	Sosialisasi Regulasi di bidang Obat Tradisional	100,000,000	124,383,800	124.38%
9	Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	639,059,000	116,827,300	18.28%
10	Sosialisasi Regulasi di Bidang Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi	100,000,000	54,651,200	54.65%
11	Sosialisasi Regulasi di Bidang Kosmetik	100,000,000	76,378,000	76.38%
SP 05	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	21,305,481,000	6,653,876,676	31.23%
1	Peningkatan Kompetensi Petugas Badan POM dan UPT Badan POM Dalam Pendampingan Monitoring Efek Samping OT dan SK serta Peningkatan Peran Tenaga Medis, Pelaku Usaha dan Masyarakat di Daerah	280,460,000	0	0.00%
2	Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha OT dan SK dalam Menindaklanjuti Temuan Penandaan TMK	378,320,000	0	0.00%
3	Inspeksi Komprehensif dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Berbasis Risiko	528,550,000	91,036,217	17.22%
4	Public Awareness Bahaya Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya / Dilarang dan Penyelenggaraan Public Warning	511,240,000	2,220,000	0.43%
5	Intensifikasi Pengawasan Post Market Penandaan Kosmetik	351,604,000	43,204,520	12.29%
6	Pencegahan Terjadinya Pelanggaran dan Kecurangan Dalam Penandaan Kosmetik	148,155,000	0	0.00%
7	Inspirasi (Intensifikasi Peningkatan Literasi Beauty Enthusiast)	568,771,000	15,107,320	2.66%
8	Farmakovigilans bagi Pelaku Usaha	3,838,000	0	0.00%
9	Forum Komunikasi Fasilitator Registrasi dalam Rangka Perkuatan Pendampingan UMKM Start Up Obat Tradisional dan Obat Kuasi	136,050,000	0	0.00%
10	Intensifikasi Data Permohonan Notifikasi Kosmetika	90,240,000	22,061,000	24.45%

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Pagu	Anggaran	% ase
11	Bimbingan Teknis CUKB di bidang OT dan SK kepada peneliti, komisi etik, sponsor, organisasi riset kontrak	157,791,000	0	0.00%
12	Bimbingan Teknis Notifikasi Kosmetik kepada Pelaku Usaha	468,197,000	14,520,000	3.10%
13	Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam rangka Percepatan Notifikasi Kosmetik	88,758,000	0	0.00%
14	Pendampingan UMKM Jamu Berbasis Kearifan Lokal Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Napak Tilas Jejak Empiris Penggunaan Bahan Alam di Indonesia	86,360,000	0	0.00%
15	Peningkatan Kompetensi UMKM dalam Pemenuhan Dosier Registrasi Obat Tradisional dan Obat Kuasi	164,600,000	0	0.00%
16	Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	381,782,000	118,889,678	31.14%
17	Pendampingan Pada Pelaku Usaha Dalam Pelaksanaan Uji Praklinik dan Uji Klinik	198,389,000	61,126,000	30.81%
18	Monitoring dan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	270,520,000	8,012,802	2.96%
19	Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor di Bidang Pengawasan OT dan SK	331,354,000	331,352,200	100.00%
20	Pemantapan Kerja Pengawasan Kosmetik serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	980,416,000	208,445,231	21.26%
21	Forum Komunikasi Teknis Kedeputan II	124,479,000	75,484,000	60.64%
22	Pemantapan Kerja Pengawasan Kosmetik serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	197,500,000	0	0.00%
23	Pembentukan dan Pemberdayaan Duta Kosmetik /Jamu Aman dalam rangka BPOM Goes to School/Campus	776,376,000	21,735,250	2.80%
24	Sinergisitas Bersama Lintas Sektor dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di Bidang OT, SK dan kosmetika	824,135,000	183,167,120	22.23%
25	Sinergitas Lintas Sektor dalam Mendukung Wellness Tourism	761,910,000	0	0.00%
26	Koordinasi Pemberdayaan OT, SK dan Kos serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	726,546,000	356,838,640	49.11%
27	Akselerasi penerapan CPOTB bagi UMKM melalui pemutakhiran database dan implementasi hasil mapping dan clustering	502,100,000	2,355,000	0.47%
28	Bimbingan teknis pelayanan publik SKI/SKE/SAS OT dan SK	59,840,000	0	0.00%
29	Pemenuhan Keperluan Perkantoran	226,868,000	20,309,195	8.95%
30	Pemantapan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengawasan Kosmetik	292,250,000	18,342,000	6.28%
31	Kegiatan Tim Media Sosial	60,000,000	0	0.00%

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Pagu	Anggaran	% ase
32	Training Awareness Risk Management	17,521,000	0	0.00%
33	Agent Of Change Direktorat Pengawasan Kosmetik	11,110,000	0	0.00%
34	Pelayanan Prima Registrasi OTSK bagi UMKM di Daerah dalam Rangka Percepatan Izin Edar	892,610,000	134,200,000	15.03%
35	Pelayanan Prima Notifikasi Kosmetik	773,652,000	195,460,500	25.26%
36	Workshop Uji Pratinjau/Klinik	50,990,000	0	0.00%
37	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	382,675,000	19,335,000	5.05%
38	Pemeriksaan sarana dalam rangka perizinan dan sertifikasi CPOTB pada sarana produksi OT	478,820,000	41,332,000	8.63%
39	Peningkatan Kapasitas Petugas UPT dalam rangka Layanan Publik Sertifikasi CPOTB Bertahap	147,927,000	0	0.00%
40	Peningkatan Kemampuan Industri di Bidang Obat Tradisional dalam Rangka Persiapan Maturasi Sertifikasi CPOTB	118,150,000	0	0.00%
41	Program Kemandirian Bahan Baku Bahan Alam Untuk Obat Bahan Alam	254,830,000	0	0.00%
42	Verifikasi Teknis Permohonan Ekspor dan Impor OT dan SK	51,920,000	3,380,000	6.51%
43	Training GMP Topik Khusus bagi Inspektur CPOTB	185,078,000	0	0.00%
44	Penilaian Penerapan CPKB pada Industri Kosmetik dalam rangka Sertifikasi	251,185,000	106,246,720	42.30%
45	Percepatan Pelayanan Publik dalam Upaya Peningkatan Daya Saing melalui Peningkatan Pengetahuan Petugas dan Pelaku Usaha	116,580,000	0	0.00%
46	Pendampingan UMKM Kosmetik dalam rangka Percepatan Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) secara Bertahap	404,904,000	0	0.00%
47	Dialog Interaktif Prospek Ekspor Kosmetik Tematik/Natural Cosmetics dan Dukungan Pemerintah dalam Ekspor Kosmetik	180,665,000	0	0.00%
48	Intensifikasi dan Desk Registrasi Permasalahan Registrasi Produk dan Iklan Dalam Rangka Percepatan Izin Edar Obat Tradisional	298,650,000	211,594,500	70.85%
49	Intensifikasi dan Desk Registrasi Permasalahan Registrasi Produk dan Iklan Dalam Rangka Percepatan Izin Edar Suplemen Kesehatan	294,260,000	200,864,300	68.26%
50	Rapat Evaluasi Registrasi Iklan Suplemen Kesehatan	146,300,000	14,580,000	9.97%
51	Review Hasil Penilaian Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	24,342,000	0	0.00%

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Pagu	Anggaran	% ase
52	Pembahasan aspek keamanan dan klaim kosmetika	133,064,000	0	0.00%
53	Forum Komunikasi Tentang Tindak Lanjut Penilaian DIP	227,698,000	73,925,000	32.47%
54	Coaching clinic DIP	94,992,000	0	0.00%
55	Desk dan Percepatan Notifikasi khusus UMKM Kosmetik	118,720,000	0	0.00%
56	Coaching Clinic Sistem dan Tata Cara Registrasi Produk dan Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	114,215,000	0	0.00%
57	Clustering Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	48,680,000	0	0.00%
58	Clustering Notifikasi Kosmetik	24,750,000	0	0.00%
59	Penilaian DIP	178,226,000	380,000	0.21%
60	Evaluasi Hasil Penilaian DIP	126,422,000	39,490,000	31.24%
61	Penilaian Pelaksanaan Uji Praklinik dan Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan	30,898,000	0	0.00%
62	Pertemuan Pembahasan Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka	112,218,000	0	0.00%
63	KIE oleh Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	1,187,110,000	1,184,732,474	99.80%
64	KIE oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik	874,700,000	864,459,500	98.83%
65	KIE oleh Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	494,042,000	494,040,509	100.00%
66	KIE Obat dan Makanan bersama Tokoh Masyarakat	379,880,000	379,880,000	100.00%
67	KIE oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	1,400,298,000	1,095,770,000	78.25%
SP 06	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	4,673,566,000	804,181,379	17.21%
1	Evaluasi Dokumen dan Data Uji Praklinik/Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan	254,005,000	62,135,000	24.46%
2	Pembahasan Percepatan Uji Praklinik/Klinik dalam Rangka Percepatan Penanganan Wabah Covid 19	170,298,000	0	0.00%
3	Penguatan Dan Perluasan Program Pemberdayaan Jamu Gendong	226,800,000	3,900,000	1.72%
4	KIE dalam rangka peningkatan citra jamu	297,000,000	11,064,214	3.73%
5	Pemberdayaan Orang Tua Angkat Dalam Rangka Peningkatan UMKM Obat Tradisional Berdaya Saing	312,210,000	0	0.00%

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Pagu	Anggaran	% ase
6	Pengembangan Bahan Obat Tradisional untuk mendukung daya saing UMKM Obat Tradisional	136,780,000	75,549,050	55.23%
7	Perluasan Pendampingan UMKM OT melalui Fasilitator	1,040,400,000	64,221,000	6.17%
8	Peningkatan Kapasitas Fasilitator PMPU Obat Tradisional	221,150,000	0	0.00%
9	Intensifikasi Pendampingan Start Up dan UMKM Kos oleh Fasilitator UPT dan Pusat	239,460,000	6,718,000	2.81%
10	Peningkatan Kompetensi Fasilitator UMKM Kos UPT dan Pusat	619,811,000	0	0.00%
11	Expo UMKM Kosmetik Indonesia	747,624,000	541,535,100	72.43%
12	Pemberdayaan Orang Tua Angkat dalam Mendukung UMKM Kosmetik Berdaya Saing	186,665,000	0	0.00%
13	Peningkatan Kapasitas UMKM Kosmetik Menuju Kemandirian Berusaha	221,363,000	39,059,015	17.64%
SP 07	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal	4,000,585,000	1,144,581,688	28.61%
1	Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	968,973,000	132,284,588	13.65%
2	Sewa Rumah Dinas Jabatan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	144,000,000	144,000,000	100.00%
3	Medical Check Up Pegawai Direktorat Pengawasan OT dan SK	138,640,000	138,290,000	99.75%
4	Pengelolaan Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan OT dan SK	93,615,000	4,851,000	5.18%
5	Pengembangan Kompetensi Petugas Pengawas OT dan SK melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Internasional	64,452,000	0	0.00%
6	Capacity Building Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	237,876,000	227,801,000	95.76%
7	Penyusunan dan Internalisasi Kebijakan Kedeputan II	40,080,000	0	0.00%
8	Penataan Arsip Direktorat Pengawasan Kosmetik	20,730,000	1,560,500	7.53%
9	Perkuatan Implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Pengawasan Kosmetik	219,600,000	0	0.00%
10	Workshop Pelayanan Prima	71,000,000	0	0.00%
11	Monitoring pelaksanaan SPIP dan Pembangunan Zona Integritas	23,280,000	7,192,000	30.89%
12	Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Registrasi OT, SK dan Kos	5,541,000	0	0.00%

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Pagu	Anggaran	% ase
13	Audit dalam Rangka Resertifikasi QMS System ISO 9001:2015	219,400,000	0	0.00%
14	Evaluasi Kinerja Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1,126,058,000	415,491,000	36.90%
15	Penyusunan LAKIP dan LAPTAH	12,000,000	0	0.00%
16	Pemantapan dan Internalisasi Reformasi Birokrasi	161,550,000	24,616,000	15.24%
17	Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan Penyusunan Manajemen Risiko	203,750,000	6,660,000	3.27%
18	Evaluasi Program Kerja dan Pembahasan Aktual	116,424,000	22,684,500	19.48%
19	Rapat Pembahasan Aktual Direktorat Pengawasan Kosmetik	133,616,000	19,151,100	14.33%
SP 08	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	1,496,782,000	626,655,870	41.87%
1	Peningkatan Kompetensi Fungsional dan Non Fungsional Pegawai Direktorat Pengawasan OT dan SK	23,237,000	0	0.00%
2	Medical Check Up Pegawai Direktorat Pengawasan Kosmetik	127,500,000	0	0.00%
3	Peningkatan Kompetensi Direktorat Pengawasan Kosmetik	112,585,000	0	0.00%
4	Evaluasi Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik	279,778,000	216,860,500	77.51%
5	Penatalaksanaan Data Arsip	331,122,000	7,865,000	2.38%
6	Peningkatan Kompetensi Pegawai	204,000,000	223,829,000	109.72%
7	Evaluasi Program Kerja	418,560,000	178,101,370	42.55%
SP 09	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3,547,623,000	1,195,463,305	33.70%
1	Layanan Perkantoran Direktorat Pengawasan OT dan SK	254,443,000	27,986,157	11.00%
2	Pemeliharaan Kendaraan dan APD Direktorat Pengawasan OT dan SK	51,000,000	1,800,000	3.53%
3	Operasional pengelolaan kegiatan pada satker kedeputian 2	31,400,000	170,000	0.54%
4	E-Rapor Industri Kosmetik	275,514,000	0	0.00%
5	Representasi Pada Sidang Tingkat TMHS	108,317,000	0	0.00%
6	Pembekalan Evaluator OT dan SK Tematik	246,600,000	13,562,500	5.50%
7	Representasi di Sidang Harmonisasi ASEAN di Bidang Kosmetika	128,167,000	0	0.00%
8	Pembekalan Evaluator Kosmetik	190,803,000	0	0.00%
9	Honorarium PPNPN	199,056,000	45,936,000	23.08%
10	Honorarium Pengelola Keuangan	4,320,000	720,000	16.67%

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Pagu	Anggaran	% ase
11	Pembekalan Staf Untuk Peningkatan Kompetensi Staf	60,690,000	11,970,000	19.72%
12	Penguatan Kapasitas Auditor DIP Kosmetik	376,746,000	155,520,648	41.28%
13	Pengayaan Uji Pralini/Klinik	120,567,000	0	0.00%
14	Pengadaan Alat Pengolah Data Deputy II BPOM	1,500,000,000	937,798,000	62.52%
SP 10	Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel	2,448,195,000	444,038,204	18.14%
1	Honor Pengelola Keuangan Dit Pengawasan OT dan SK dan Satker Deputy II	5,328,000	0	0.00%
2	Automatic Adjustment	86,945,000	0	0.00%
3	Automatic Adjustment	64,422,000	0	0.00%
4	Honorarium Pengelola PNBK Direktorat Pengawasan Kosmetik	6,768,000	0	0.00%
5	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja	7,760,000	0	0.00%
6	Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan	7,760,000	0	0.00%
7	Penataan dan Pengelolaan BMN	23,050,000	2,020,000	8.76%
8	Pembahasan Masalah Aktual	34,920,000	22,095,000	63.27%
9	Pemenuhan Keperluan perkantoran	554,240,000	49,180,868	8.87%
10	Koordinasi Laporan Penerimaan PNBK	50,160,000	3,423,000	6.82%
11	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja	540,100,000	157,740,528	29.21%
12	Pengadaan Fasilitas Kantor	187,000,000	174,976,000	93.57%
13	Layanan Perkantoran Direktorat PMPU OT, SK, Kos	189,736,000	19,290,808	10.17%
14	Honor Pramubakti Direktorat PMPU OT, SK, Kos	66,352,000	15,312,000	23.08%
15	Automatic Adjustment	623,654,000	0	0.00%

BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Pada Triwulan I tahun 2024, Deputy II BPOM telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Berbagai capaian kinerja yang telah diraih mencerminkan efektivitas dan dedikasi BPOM dalam memastikan keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. Deputy II BPOM mendapatkan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Strategis sebesar 99,80 masuk dalam predikat Baik. Sementara dari sisi NPS Perspektif, untuk *Stakeholder Perspektif* mendapatkan nilai 98,42 dengan predikat Baik, *Intenal Process Perspective* mendapatkan nilai 100,99 dengan predikat Istimewa dan *Learn & Growth Perspective* mendapatkan nilai 100,00 dengan predikat Baik.

Dari 26 Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja Deputy II BPOM Pada Triwulan I tahun 2024 ini, terdapat 7 Indikator Kinerja yang bisa digunakan untuk pengukuran kinerja, dengan hasil 6 Indikator Kinerja mendapat kriteria memenuhi ekspektasi, dan 1 indikator kinerja mendapat kriteria belum memenuhi ekspektasi. Sementara 19 Indikator Kinerja lain belum dapat ditentukan keberhasilannya, karena pengukurannya tidak dapat dilakukan pada Triwulan ini.

Capaian Kinerja Utama:

Beberapa capaian kinerja utama yang telah dapat diukur kinerjanya adalah:

1. IKSP 2 Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat: Meskipun sedikit di bawah target, dengan realisasi sebesar 95,47%, dan capaian kinerja 98,42%, Deputy II BPOM telah memastikan bahwa mayoritas produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan mutu.
2. IKSP 9 Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan: Realisasi kinerja sebesar 93,53% dengan capaian kinerja 101,11% menunjukkan efektivitas pengawasan dalam memastikan produk yang aman dan bermutu, melampaui target yang ditetapkan.
3. IKSP 10 Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor: Realisasi kinerja sebesar 83,79% dengan capaian kinerja sebesar 101,56%, Deputy II BPOM telah berhasil memastikan bahwa rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti dengan baik oleh lintas sektor.
4. IKSP 11 Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional,

Suplemen Kesehatan dan Kosmetik: Realisasi kinerja sebesar 20% dengan capaian kinerja 100%, menunjukkan keberhasilan dalam menjalin sinergitas lintas sektor dalam pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat.

5. IKSP 13 Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu: Realisasi kinerja sebesar 97,17% dengan capaian kinerja 103,93%, Deputy II BPOM telah menunjukkan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik yang cepat dan tepat waktu.
6. IKSP 15 Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar: Realisasi kinerja sebesar 90,29% dengan capaian kinerja 100,20% menunjukkan keberhasilan dalam mendukung dan mengawal inovasi obat bahan alam sesuai standar.
7. IKSP 22 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik: Dengan capaian kinerja 100%, Deputy II BPOM telah berhasil mengelola data dan informasi dengan efektif dan efisien.

Realisasi Anggaran:

Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.933.390.618 dari pagu anggaran sebesar Rp. 53.601.083.000 setara dengan 25,99%, Deputy II BPOM telah mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia untuk mencapai target kinerja. Meskipun terdapat blokir anggaran sebesar Rp. 1.868.172.000, BPOM tetap berusaha untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan efektif dan efisien.

Kesimpulan

Capaian kinerja Deputy II BPOM pada Triwulan I tahun 2024 mencerminkan dedikasi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pengawasan. Melalui berbagai upaya dan kerjasama dengan lintas sektor, BPOM berhasil memastikan bahwa produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar di masyarakat aman dan bermutu tinggi. Dukungan terus-menerus dan perbaikan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kinerja di triwulan-triwulan berikutnya, memastikan bahwa BPOM tetap menjadi garda terdepan dalam perlindungan kesehatan masyarakat.



BPOM

Jl. Percetakan Negara No.23
Jakarta Pusat 10560

☎ 02142484208

@ deputi2@gmail.com

📷 @deputi2badanpom